

**FENOMENA *SEKUFU* DALAM KETAHANAN KELUARGA
DI DESA SANGTANDUNG KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian Tesis
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister pada Program Studi
Hukum Keluarga*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh.

NADA KAMAL
2305030005

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024

**FENOMENA SEKUFU DALAM KETAHANAN KELUARGA
DI DESA SANGTANDUNG KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian Tesis
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister pada Program Studi
Hukum Keluarga*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh.

NADA KAMAL
2305030005

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, M. HI**

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nada Kamal
NIM : 2305030005
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 24 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Nada Kamal


2305030005

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Fenomena Sekufu Dalam Ketahanan Keluarga di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu* yang di tulis oleh Nada Kamal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2305030005, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diseminari hasilkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2025, bertepatan dengan 24 Rajab 1446 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (MH).

Palopo, 6 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|---------------|---|
| 1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A | Ketua Sidang | () |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd | Sekretaris | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K. M.HI | Penguji I | () |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI | Pembimbing II | () |

Megetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
NIP. 19790203 200501 1 006



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul “Fenomena *Sekufu* Dalam Ketahanan Keluarga di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu” setelah melalui proses dan perjalanan yang panjang. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Kamal Pasolong dan Mirwana telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta kedua saudara saya Didit Pasolong dan Rahim Kamal yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak dalam penyelesaian hasil penelitian tesis ini. Oleh karena itu peneliti menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr, Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III.
2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, dan Dr. Helmi Kamal, M.H.I selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo.
3. Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad,S.Ag., M.Pd Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, serta Staf Prodi yang telah membantu dan mengarahkan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad,S.Ag., M.Pd selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI selaku penguji I dan Dr. Rahmawati M.Ag selaku penguji II yang sudah banyak memberikan masukan serta saran kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan beserta staf pegawai Pascasarjana IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di Pascasarjana IAIN Palopo dan memberikan
7. Isran Kadir Passan, S.Pd selaku kepala desa Sangtandung beserta jajarannya, yang telah memberikan izin peneliti untuk mengumpulkan data yang peneliti perlukan dalam penyusunan tesis. Serta seluruh masyarakat desa Sangtandung yang telah ikut berpartisipasi selama penelitian berlangsung.

8. Semua teman-teman angkatan XII Pascasarjana IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.

Semoga bernilai ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah Swt. Aamiin

Palopo,

Peneliti

Nada Kamal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā* " *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā* " *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah-al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ). Maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ,, Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ,, Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri‘āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *billah*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judulreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata

mubārakanSyahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-

Qurān

Nasīr al-

Dīn al-

Tūsī Nasr

Hāmid

Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhanahu wa ta,,ala*

saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali,,Imran/3:4

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori	17
a. Fenomenologi.....	17
b. Konsep Sekufu.....	20
c. Konsep Ketahanan Keluarga	51
d. Keluarga Sakinah.....	58
C. Kerangka Pikir	63
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	65
B. Fokus Penelitian	66
C. Definisi Istilah	67
D. Desain Penelitian.....	68
E. Sumber Data.....	69

F. Teknik Pengumpulan Data.....	70
G. Instrumen Penelitian	71
H. Pemeriksaan Keabsahana Data	71
I. Teknik Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	74
1. Sejarah desa sangtandung	74
2. Gambaran umum desa	75
3. Visi dan misi	77
4. Potensi desa sangtandung	78
B. Analisis Data	80
1. Fenomena pasangan <i>sekufu</i> untuk mewujudkan ketahanan Keluarga Di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu	80
2. Tinjauan hukum islam terhadap fenomena <i>sekufu</i> untuk ketahanan Keluarga Di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu	90
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107

DAFTAR AYAT

QS. An-Nahl/16:17	20
QS. as-Sajadah/32:18	22
QS. an-Nur/24:27	24
QS. al-Hujurat/49:13	25
QS. al-Hujurat/49:10	26

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang larangan Pernikahan Tidak Sekufu.....	38
Hadis 2 Tentang Pernikahan Sekufu.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Pikir	40
Tabel 4.1 Sejarah Desa Sangtandung.....	50
Tabel 4.2 Jarak Usia Suami dan Istri	59
Tabel 4.3 Profesi Suami dan Istri	60
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Suami.....	63
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Istri	63

ABSTRAK

Nada Kamal, 2024. “Fenomenologi *Sekufu* Dalam Ketahanan Keluarga Di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu.” Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. **Dibimbing Oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad S.Ag., M.Pd Dan Dr. Hj. Anita Marwing S.HI., M.HI.**

Tesis ini membahas tentang Fenomenologi *Sekufu* Dalam Ketahanan Keluarga Di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis fenomena pasangan *sekufu* untuk mewujudkan ketahanan Keluarga di Desa Sangtandung kabupaten Luwu dan untuk menganalisis Tinjauan hukum islam terhadap fenomena *sekufu* untuk ketahanan Keluarga di Desa Sangtandung kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis kultural. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika tidak setara atau *sekufu* antara pasangan maka akan menimbulkan banyak perselisihan dalam rumah tangga. Tetapi bukan menjadi satu alasan runtuhnya satu hubungan pernikahan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam rumah tangga seperti dari segi usia, profesi, serta tingkat pendidikan antara suami dan istri tetapi justru akan semakin melengkapi satu sama lain. Dan sebaliknya pasangan yang memiliki profesi serta tingkat pendidikan yang *sekufu* atau setara maka akan lebih mudah dalam komunikasi sehingga hubungan rumah tangganya lebih harmonis dibanding dengan pasangan yang tidak *sekufu*. Seperti *sekufu* dalam usia bisa menjadi salahsatu faktor penting dalam rumah tangga. Memiliki suami yang usianya jauh diatas istri bisa menjadi pelindung bagi keluarga. Usia yang terpaut lebih jauh bisa menimbulkan perselisihan karena kurangnya pemahaman satu sama lain. Sama halnya dengan profesi apabila suami istri *sekufu* maka keduanya akan lebih mudah berkomunikasi terkait beberapa masalah yang sering timbul dalam rumah tangga. Seperti melemahnya ekonomi dalam keluarga akan akan berdampak terhadap banyak hal contohnya pendidikan anak dan lain sebagainya. Maka ketika profesi suami dan istri *sekufu* akan menciptakan kehidupan yang harmonis serta pemenuhan ekonomi dalam keluarga juga lebih baik karena penghasilan keduanya cukup menjamin. Sehingga antara hak dan kewajiban bisa terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik. *Sekufu* terhadap tingkat pendidikan juga sangat penting dalam keluarga. Maka hubungan rumah tangga akan berjalan dengan baik. Karena di dalamnya sudah dibekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga. Sehingga menciptakan hubungan keluarga yang baik dan tentunya saling menghargai satu sama lain. Pandangan ulama empat Mazhab sepakat bahwa Agama menjadi ukuran *sekufu* dan menurut Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa pelaksanaan *sekufu* sudah baik, apalagi sudah *sekufu* dalam bidang agama (ketaatannya), juga memuat unsur-unsur kafa'ah yang lain seperti aspek profesi dan latar belakang pendidikan namun akan lebih sempurna lagi jika memuat beberapa unsur yang lainnya juga yakni: segi nashab, kemerdekaan diri, usaha atau profesi, harta juga dijadikan penentu *sekufu*.

Kata Kunci: *Sekufu*, Ketahanan Keluarga Hukum Islam

ABSTRACT

Nada Kamal, 2025. “*The Phenomenology of Sekufu In Family Resilience In Sangtandung Village, Luwu Regency*”. Thesis of Postgraduate Family Law Program, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Hj. A. Sukmawati Assaad and Hj. Anita Marwing.

This study aims to analyze the phenomenon of *sekufu* (compatibility) in achieving family resilience in Sangtandung Village, Luwu Regency, and to examine the Islamic legal perspective on *sekufu* in relation to family resilience in the region. This research employs a qualitative methodology with historical and sociocultural approaches. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The findings indicate that a lack of *sekufu* between spouses often leads to conflicts within the household. However, it does not necessarily become the sole reason for the breakdown of a marriage. Differences between spouses in terms of age, profession, and educational background may, in some cases, complement one another. On the other hand, couples with similar professions and educational levels tend to communicate more effectively, fostering a more harmonious marital relationship compared to those without such compatibility. This is because they are equipped with knowledge and understanding of family life, which enables them to build a strong relationship based on mutual respect. The views of scholars from the four Islamic schools of thought (*mazhab*) concur that religion is a fundamental criterion for *sekufu*. According to the Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, and Hanbaliyah schools, achieving *sekufu* is desirable, particularly in terms of religious devotion. Additionally, other aspects such as profession and educational background contribute to *sekufu*, and it is considered more ideal when factors such as lineage, personal freedom, occupation, and financial stability are also taken into account. Consequently, equality in faith and religious practice enables couples to develop a shared worldview and collaborate in fulfilling their religious obligations.

Keywords: *Sekufu*, Family Resilience, Islamic Law

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
14/03/2025	

الملخص

ندى كمال، ٢٠٢٥، "ظاهرة التكافؤ في تعزيز استقرار الأسرة في قرية سانغناندونغ، منطقة لوروا" رسالة ماجستير في قسم الدراسات العليا، شعبة الأحوال الشخصية، الجامعة الإسلامية الحكومية (IAIN) فالوفو. بإشراف الدكتورة الحاجة سوكماواي أسعاد، والدكتورة الحاجة أنيتا ماروينج.

يهدف هذا البحث إلى تحليل ظاهرة التكافؤ بين الزوجين في تحقيق استقرار الأسرة في قرية سانغناندونغ، منطقة لوروا، والتحليل من خلال المنظور الفقهي الإسلامي تجاه هذه الظاهرة. تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي باستخدام مدخل التاريخي والسوسيولوجي الثقافي. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. تشير نتائج البحث إلى أنه إذا لم يكن هناك تكافؤ بين الزوجين، فقد يؤدي ذلك إلى العديد من الخلافات الأسرية، إلا أن ذلك لا يعد السبب الوحيد لاختيار العلاقة الزوجية. فرغم وجود بعض الاختلافات في الحياة الزوجية، مثل فارق العمر، والمهنة، والمستوى التعليمي بين الزوجين، إلا أن هذه الفروقات في بعض المواقف قد تساهم في تكامل العلاقة بينهما. وعلى العكس من ذلك، فإن الأزواج الذين يتمتعون بتكافؤ في المهنة والمستوى التعليمي تكون لديهم سهولة أكبر في التواصل، مما يعزز الانسجام الأسري أكثر، مقارنة بالأزواج غير المتكافئين. ويعود ذلك إلى توفر المعرفة المسبقة حول أسس الحياة الزوجية، مما يساهم في بناء علاقة أسرية متينة تقوم على الاحترام المتبادل. اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن الدين يعد المعيار الأساسي في التكافؤ الزوجي. ووفقاً للفقهاء الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، فإن تحقيق التكافؤ أمر مستحسن، لا سيما في المجال الديني (أي في مدى الالتزام والتقوى)، إلى جانب عناصر أخرى من التكافؤ مثل المهنة والخلفية التعليمية. ولكن سيكون التكافؤ أكثر تكاملاً إذا شمل أيضاً عوامل أخرى، مثل النسب، والحرية، والعمل أو المهنة، والمال، التي يمكن أن تكون معايير لتحديد التكافؤ. وعليه، فإن التوافق في الإيمان والممارسة الدينية يساعد الزوجين على امتلاك رؤية متوافقة للحياة والتعاون في أداء الواجبات الدينية.

الكلمات المفتاحية: التكافؤ، استقرار الأسرة، الفقه الإسلامي.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
19/01/2015	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral yang terjadi hampir kepada seluruh umat manusia. Dari proses tersebut manusia bisa melestarikan jenisnya, terpenuhi kebutuhan biologis dan mendapatkan ketentraman secara psikologis. Dengan perkawinan pula sebuah keluarga bisa terbentuk serta menjalankan fungsi edukasi, rekreasi dan fungsi-fungsi lainnya.¹ Perkawinan yang sah merupakan fase dalam kehidupannya yang sejatinya dialami oleh setiap insan yang sudah dewasa. Predikat suami dan istri adalah konsekuensi yang indah dari sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

¹Nur Hidayati, Hartini, *Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah*, Vol 1. No.2 (April, 2020), 1-2

²Anita Marwing, *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h.12

Suami istri tidak terlepas dari peran yang sudah Allah SWT tentukan untuk dilaksanakan sebagai bentuk ibadah yang cakupannya sesuai hati nurani manusia tertera dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam syariat. Interaksi mulia antara dua insan yang berbeda jenis kelamin dalam janji perkawinan yang kuat merupakan ibadah berlangsung terus menerus dalam hitungan tahun, diperlukan sikap bijak, sabar, faham, berilmu. Persahabatan suami istri lebih layak disematkan dari pada hubungan yang lain untuk melanggengkan perkawinan yang harmonis.³

Perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat, oleh karena itu perkawinan bukanlah perkara sekedar pemuasan dan pemenuhan kebutuhan biologis semata atau pun sekedar pelaksanaan hak dan kewajiban. Merupakan hal yang penting dalam membina langgengnya hubungan suami istri, sebagaimana diinginkan setiap pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Dalam hal ini relasi suami istri menentukan dalam merealisasikan kehidupan rumah. Selain perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat, Islam mendorong agar perkawinan tidak sampai kepada perceraian.

Perbedaan latar belakang ketidak *sekufuan* sebagian pasangan berpengaruh terhadap relasi suami istri, juga menjadi pemicu ketidak harmonisan atau pertengkaran. Ketidak sekufuan dalam profesi inilah yang menjadi permasalahan baru relasi suami istri dalam perkawinan. *Sekufu* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

³Dadang Jaya. *Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga STAI* (Sukabumi Jawa Barat). 3

Sekufu adalah hak bagi wanita atau walinya. Suatu perkawinan yang tidak seimbang, tidak serasi/tidak sesuai akan menimbulkan

Seiring berkembangnya zaman, bahwa *sekufu* dimaknai dengan berbagai macam, dimana dahulunya hanya berfokus pada kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama. Namun hal ini cukup meresahkan bagi sebagian masyarakat, terutama bagi kalangan akademis, yakni terjadi pergeseran makna dalam pemikiran masyarakat, terutama dikalangan menengah ke bawah yang sudah dipengaruhi dengan kesukuan, adat, organisasi masyarakat ataupun akibat latar belakang pendidikan yang rendah. *Sekufu* dalam sebgaiian masyarakat masih banyak dimaknai haruslah *sekufu'* atau sepadan dalam hal segalanya, misalnya apabila dari golongan kaya, maka harus mendapatkan yang kaya, apabila dari kalangan berpendidikan, maka mencari pasangan yang berpendidikan juga.⁴

Mencari pasangan hidup sebagai suami istri tidaklah mudah, karena cukup banyak masalah-masalah yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masing-masing pihak, sehubungan dengan itu hendaklah masing-masing calon suami istri untuk dapat mencari atau mempelajari sifat-sifat atau tingkah laku serta memperhatikan watak kepribadian dari calon tersebut, agar tidak ada penyesalan kemudian hari.

Sekufu ini, jika dikaitkan dengan realitas masyarakat sekarang tidak semua berjalan dengan semestinya. Ada saja hambatan-hambatan yang menimpa pelamar atau dua insan yang berniat menyempurnakan separuh agamanya. Ada yang

⁴Audia Pramudita, *Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah*, (Lampung: UIN Raden Intan), 4-5

seagama namun tidak seimbang tingkat sosial, ekonomi maupun pendidikan. Namun ada juga yang seagama namun nasabnya tidak seimbang dan ada pula yang *sekufu* atau seimbang dalam segala aspek.⁵

Perkawinan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri apabila tidak memerhatikan prinsip kesetaraan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologi keduanya akan terganggu. Misalnya, istrinya sangat menjunjung tinggi pendidikan, sedangkan suaminya memiliki keterbatasan pendidikan. Maka kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak suami yang pendidikannya rendah akan dihinakan oleh suaminya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.⁶

Profesi termasuk salah satu faktor yang dapat membentuk karakter seseorang, maka profesi bisa memberi pengaruh terhadap pola pikir seseorang, dan bisa berpengaruh juga dalam proses pengambilan keputusan. Meski demikian, hal tersebut bukan satu-satunya faktor dan bukan ri, jabatan, penampilan dan faktor utama. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan atas suatu permasalahan dalam keluarga, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kedewasaan berfikir, keilmuan, pengalaman, kebiasaan dan lain-lain”.

Pentingnya *sekufu* demi tercapainya tujuan perkawinan ini meliputi hal prinsip atau pokok yang dapat dijadikan sebagai media menjaga ketahanan

⁵Nur Hidayati, Hartini, *Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah*, Vol 1. No.2 (April, 2020), 41

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 200

keluarga. *Sekufu* sangat mempengaruhi kualitas dari kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh calon pasangan. Posisi suami yang tidak setara atau *sekufu* dengan istrinya ataupun sebaliknya, sering kali memicu perselisihan di antara keduanya. Perselisihan yang muncul bisa berupa fisik dan mental. Jika perselisihan terjadi terus-menerus maka akan memungkinkan terjadinya kekerasan secara mental dengan kata-kata yang menyakitkan, tindak pemukulan atau penganiayaan fisik, perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan ekonomis atau biologis, kawin lagi. Bahkan jika sudah terlalu sering terjadi perselisihan yang sangat akut maka tidak jarang terjadi perceraian bahkan menjurus pada tindakan sadisme dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa.

Konsep *sakinah*, *mawadah*, dan *warohmah* menjadi tujuan ideal dalam sebuah perkawinan Islami. *Sakinah* berarti ketenangan dan ketenteraman, *mawadah* adalah cinta yang dalam dan penuh kehangatan, sedangkan *warohmah* merujuk pada kasih sayang dan rahmat dari Allah SWT. Untuk mencapai tujuan tersebut, konsep *sekufu'* atau kesetaraan antara suami dan istri menjadi faktor penting..⁷

Seiring berkembangnya masyarakat modern tantangan dalam perkawinan semakin kompleks. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi dinamika hubungan suami istri. Tingginya angka perceraian dan konflik rumah tangga menunjukkan bahwa banyak pasangan yang belum mampu menemukan formula tepat untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan mereka. Di sinilah

⁷Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunna*. Jeddah: King Abdulaziz University, 2003, 14

pentingnya memahami dan menerapkan konsep *sekufu'* sebagai salah satu upaya menciptakan perkawinan yang harmonis.

Kesetaraan dalam profesi juga penting untuk mengurangi potensi konflik dalam pernikahan. Perbedaan besar dalam profesi dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan yang berujung pada konflik. Oleh karena itu, kesetaraan dalam aspek ini membantu pasangan untuk lebih memahami dan menghargai posisi satu sama lain, serta bekerja sama dalam mengelola sumber daya rumah tangga.⁸ Pasangan yang berasal dari latar belakang profesi atau bidang pekerjaan yang sama atau mirip cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masing-masing pihak. Hal ini memudahkan mereka untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Perkawinan yang didasarkan pada kesetaraan cenderung lebih tenang dan tenteram. Ketika pasangan memiliki pandangan yang sama tentang kehidupan dan pernikahan, mereka dapat menghindari banyak konflik dan ketegangan. Kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan membantu pasangan untuk merasa lebih nyaman dan aman satu sama lain, menciptakan lingkungan rumah tangga yang damai dan harmonis.

Kesetaraan dalam pendidikan, status sosial, ekonomi, dan budaya memungkinkan pasangan untuk lebih memahami dan menghargai satu sama lain. Pemahaman dan penghargaan ini memperkuat ikatan cinta di antara mereka.

⁸As-Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqh-us-Sunnah*. Cairo: Dar al-Fath lil-'Alaam al-'Arabi, 1993. 35-37

Mawadah, atau cinta yang mendalam, tumbuh ketika pasangan saling mendukung dan menghargai peran masing-masing dalam pernikahan.⁹ Setiap individu rumah tangga memiliki kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan mereka akan berbeda-beda dengan individu dan rumah tangga lainnya. Ibu rumah tangga sebagai pengatur yang mengurus kebutuhan konsumsi tersebut mempunyai tugas yang tidak mudah, karena di dalam rumah tangga itu terdiri dari beberapa individu yang mempunyai kebutuhan sendiri yang tidak terlepas dari konsumsi. Konsumsi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan baik itu berupa kebutuhan primer maupun sekunder.¹⁰

Kesetaraan dalam perkawinan memungkinkan pasangan untuk berbagi tugas dan tanggung jawab secara adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani atau tidak dihargai. Kasih sayang yang tulus dan kebaikan yang diberikan satu sama lain menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh rahmat. Komunikasi adalah kunci utama dalam menerapkan kesetaraan dalam pernikahan. Pasangan harus berbicara secara terbuka dan jujur tentang harapan, kebutuhan, dan kekhawatiran mereka. Komunikasi yang efektif membantu pasangan untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik dan mengatasi perbedaan dengan cara yang konstruktif.

Keadaan manusia itu tidak selalu sempurna dan selalu saja ada kekurangannya, jarang sekali didapati seseorang calon suami atau calon istri yang

⁹Mamlumatul Hasanah,” *Hak-Hak Suami Istri Dalam Kitab Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Dan Relevansinya Terhadap Fikih Keluarga Di Era Milenial*”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Ilmu Keguruan, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

¹⁰ A. Sukmawati Assaad, *Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga (Perspektif Syariat Islam)* vol.1 No.1, september 2016, 116

memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama. Tercapainya tujuan perkawinan memang tidak mutlak ditemukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama dan faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan.¹¹

Sebagian masyarakat di Desa Sangtandung, yang memahami bahwa sekufu adalah persamaan, kesedrajan, keseimbangan antara pasangan suami dan istri dalam sebuah mahligai rumah pernikahan. Dalam Islam terdapat empat kriteria calon pasangan yang mana harus sepadan atau sederajat dari segi nasabnya, hartanya, fisiknya dan agamanya (ketaatannya), dari keempat ini maka segi agama atau ketaatannya yang menjadi dasar atau tolak ukur terciptanya kebahagiaan rumah tangga yang kekal dunia dan akhirat. Kemudian ada juga yang menganggap pentingnya perkawinan sekufu ini, mereka meyakini dengan adanya persamaan, kesepadanan atau kesederajatan antara masing-masing calon pasangan suami istri dalam perkawinan ini dapat menunjang kelangsungan rumah tangga, terjalannya rumah tangga yang harmonis, dan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekufu adalah suatu kesamaan dalam perkawinan yang menjaga daripada kehancuran rumah tangga. *Sekufu* ini dalam perkawinan adalah hal yang penting.

¹¹Audia Pramudita, *Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah*, (Lampung: UIN Raden Intan), 35-36

Sejauh ini yang menjadi perhatian dalam perkawinan *sekufu* Kesepadanan yang terjadi di Desa Sangtandung, bukan hanya sekufu dari segi kagamaannya (ketaatannya) saja. Di mana seorang perempuan yang status tingkat pendidikan tinggi harus menikah dengan laki-laki yang memiliki tingkat pendidikan yang sama pula. Tujuan penentuan pasangan hidup berdasarkan kriteria tersebut bertujuan agar kelak rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Realita di masyarakat desa Sangatandung sepasang suami yang memiliki profesi yang sama dengan istrinya dalam hal status di tengah masyarakat akan memperlihatkan taraf hidup atau status sosial terlihat lebih ada mengingat kondisi perekonomian kedua pasangan itu terlihat seimbang. Pandangan masyarakat juga menganggap suami istri yang berada dibidang yang sama akan memiliki jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang tercukupi maupun masa depan. *sekufu* inilah menjadi satu alasan minimnya konflik dari segi pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan berpengaruh pada relasi suami istri dengan kata lain keharmonisan rumah tangga. dalam hal pembagian tugas yakni dalam mengurus anak mereka sudah saling mengerti kondisi satu sama lain dan tidak ada kecenderungan atau keberatan dalam hal merawat anak. pemenuhan nafkah juga berjalan baik karena suami mengertia akn kewajiban memenuhi nafkah anak dan istri.

Memahami dan terbuka dalam rumah tangga bisa menjadi kunci awetnya sebuah rumah tangga. Oleh sebab itu diperlukan pasangan yang bisa memahai satu sama lain atau dalam kata lain sering disebut *open minded*. Dengan adanya sikap saling terbuka antara suami istri akan sedikit meminimalisir percekcohan dalam rumah tangga. Saling menghargai dan mengerti kewajiban antara suami istri akan

lebih membuat rumah tangga akan awet. Suami yang bijak dan istri yang cerdas merupakan perwujudan pasangan yang awet dan sakinah. Rumah tangga yang terjalin oleh dua pasangan yang menjunjung tinggi pendidikan akan melahirkan anak-anak yang membanggakan dan tentunya terbaik generasi kedepan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fenomena pasangan *sekufu* untuk mewujudkan ketahanan Keluarga Di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena *sekufu* untuk ketahanan Keluarga Di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Fenomena pasangan *sekufu* untuk mewujudkan ketahanan Keluarga Di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu
2. Untuk menganalisis bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena *sekufu* untuk ketahanan Keluarga Di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari sudut pandang teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kekayaan intelektual yang dapat menambah wawasan tentang konsep kafa'ah serta dapat menjadi rujukan ilmiah yang memberikan solusi mengenai problematika kafa'ah dapat dipahami dan diimplementasikan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada umat muslim secara umum, adapun manfaat praktisnya adalah

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam yang sesuai dengan konteks keadaan umat modern, utamanya untuk umat muslim dalam rumah tangga serta memilih dan menentukan calon istri atau suami.
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan ilmiah dalam mengatasi perceraian yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara suami dan istri.
- c. Dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa, dosen dan peneliti lain serta tertarik dalam pembahasan hukum Islam.
- d. Hasil penelitian ii dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan IAIN Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Penelitian Terdahulu Yang Yang Relevan*

Kajian relevan atau kajian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Olehnya itu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Terkait aspek penelitian ini, sesungguhnya telah dilakukan berbagai penelitian terdahulu, pada umumnya penelitian-penelitian tersebut membahas aspek-aspek tertentu yang hampir sama dengan penelitian ini di antaranya:

1. Artikel Iffatin Nur dalam Jurnal yang berjudul “Pembaruan Konsep Kesepadanan kualitas (*sekufu*) dalam Al-Qur’an dan Hadis”¹²

Penelitian ini diteliti oleh Iffatin Nur dalam sebuah jurnal, dalam penelitian tersebut peneliti mengkritisi pemikiran yang berupaya memperbaharui konsep *sekufu* dengan alasan konsep *sekufu* klasik itu bias dan tidak sesuai dengan masyarakat saat ini. Selanjutnya penulis menjelaskan konsep *sekufu* harus sesuai dengan isyarat yang termuat dalam Al-Qur’an dan Hadis serta implikasinya dalam pernikahan. Selain itu dijelaskan juga bahwa yang berperan dalam konsep *sekufu*

¹²Iffatin Nur, *Pembaruan Konsep Kesepadanan Kualitas (Sekufu) dalam Al-Qur’an dan Hadis*, ” *Kalam* 6, no.2 (2017), 411

bukan hanya laki-laki saja melainkan perempuan juga harusnya ikut dilibatkan dalam mengusulkan kriteria *sekufu* selain *sekufu* dalam agama.

Sementara penelitian dalam tesis ini terfokus kepada konsep *sekufu* yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu meskipun tidak mengesampingkan konsep *sekufu* yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw, kemudian merekonstruksi konsep tersebut yang disesuaikan dengan keadaan umat modern dengan menggunakan pendekatan maqasyid al-syari'ah.

2. Tesis Humaidi yang berjudul “Pergeseran Makna *Sekufu* dalam Perkawinan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap *Sekufu* dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)”¹³

Penelitian ini menyatakan bahwa Pembentukan keluarga sakinah ini tidak akan mungkin terbentuk atau terbangun tanpa adanya keseimbangan dan kecocokan serta atas dasar kebaikan, cinta, dan kasih sayang antara calon suami dan istri. itu sebabnya dalam literatur fiqih *sekufu* (kesetaraan, keseimbangan) menjadi persoalan dan pembahasan yang menarik dan urgen untuk dikaji. Dalam sebagian masyarakat, *sekufu* masih banyak dimaknai haruslah *sekufu* atau sepadan dalam hal segalanya, semisal apabila dari golongan orang kaya, maka harus mendapatkan yang kaya, apabila dari keturunan kiyai, maka mencari pasangannya dari keturunan kiyai juga, apabila dari kalangan NU maka dapatnya dari NU juga, Muhammadiyah dapatnya dengan Muhammadiyah juga dan lain sebagainya terkaitan dengan Ikatan perkawinan sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan

¹³Humaidi, “Pergeseran Makna *Sekufu* Dalam Perkawinan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap *Sekufu* Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender Di Kota Malang)”, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011, 12

No. 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga diharapkan dapat tercipta sebuah keluarga yang amanat, yang akan melahirkan generasi yang waladun salihun yad'u lahu, generasi Rabbi Rad'iyah, generasi „Abdan Syakura dan generasi yang Qurrata A'yun, yang memiliki kesadaran fitriyah serta bertanggung jawab atas dirinya dan masyarakatnya.

3. Artikel Happy Nur dalam Jurnal berjudul “*Sekufu* udalam Perkawinandan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)”¹⁴

Artikel ini membahas Keserasian atau kesepadanan dalam hukum perkawinan Islam atau yang dimaksud sekufu/sekufu adalah “keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan calon suami yang ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam perkawinan bukan untuk kesahannya. Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang memaknai sekufu dalam perkawinan berdasarkan kualitas keagamaan bukan hanya dari status sosialnya saja, dan kesekufuan antara suami dan isteri sebelum perkawinan memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan keluarga harmonis. Kedua, Dengan adanya sekufu antara suami dan isteri dapat memberikan kemudahan dalam menjalin komunikasi antara suami dan isteri.

¹⁴³ Happy Nur, “Sekufu Dalam Perkawinandan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)”, *Journal Of Family Studies*, Vol. 3 No.3. April 2019, 14

4. Artikel Otong Husni Taufik, “*Sekufu* dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam”¹⁵

Artikel tersebut membahas bahwa *kafaah* dalam perkawinan antara calon suami dan calon istri dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan, persoalan *kafâ’ah* sering dipahami secara tidak proposional dalam arti seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya dan kecantikannya dan sebagainya, padahal semuanya itu hanyalah bersifat lahiriyah semata. Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), kasih (*rahmah*), banyak cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon suami atau istri yang baik, upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga.

5. Tesis Muammar D yang berjudul “Tinjauan *Maqasyid Al-Syari’Ah* Terhadap Rekonstruksi Konsep *Kafaah* Dalam Pernikahan”¹⁶

Penelitian ini menyatakan bahwa Konsep *kafaah* adalah sebuah konsep dalam syariat Islam yang lahir dari pengaruh sosial masyarakat oleh karena itu dalam merekonstruksi konsep *kafaah* memperhatikan faktor sosial dan adat yang ada dalam ummat Islam sehingga konsep *sekufu* dapat menjadi penunjang

¹⁵Otong Husni Taufik, “*Kafâ’ah* Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Imiah Galuh Justisi, Vol. 8 No. 1 Desember 2017, 23

¹⁶Muammar D, berjudul “Tinjauan *Maqasyid Al-Syari’Ah* Terhadap Rekonstruksi Konsep *Kafaah* Dalam Pernikahan”¹⁶ (Tesis Program Pascasarjana Institut agama Islam negeri palopo 2019,) 80

dalam melestarikan rumah tangga sehingga dapat mewujudkan *maqasyid al-syariah* pernikahan. Rekonstruksi *sekufu* perspektif *maqasyid al-syariah* tidak mementingkan kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan kufu' melainkan menitikberatkan substansi dari sekufuyaitu sebagai hifz al-usrah, selain sebagai hifz al-usrah, *kafaah* juga berfungsi sebagai hifz al-urf dalam artian menerima segala adat dan kearifan lokal masyarakat selama sejalan dengan syariat yang berkaitan dengan kriteria-kriteria dalam kufu' seperti, garis keturunan, strata sosial, tingkat ekonomi, kesukuan, marga, latar belakang dan tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, profesi dan organisasi.

6. Nurcahaya Dalam jurnal berjudul “Sekufudalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Negara Muslim”¹⁷

Jurnal ini membahas bahwa kebanyakan ahli fiqh menggambarkan konsep *sekufu* dengan memberikan pernyataan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, hendaklah dilakukan antara mereka yang sekufu. Maksudnya antara laki-laki dan perempuan tersebut terlihat adanya persesuaian keadaan, sama kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang kekayaannya dan lain-lain. Persamaan kedudukan tersebut biasanya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidak beruntungan, semua orang Islam bersaudara, tidak ada perbedaan kulit hitam dengan kulit putih. Melihat keadaan

¹⁷Nurcahaya, “Sekufu Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim”, *Jurnal al-Muqaranah Program Studi Perbandingan Mazhab*, Vol. 5 No.1 Februari 2017.

seperti ini, tulisan ini akan mencoba menguraikan bagaimana sesungguhnya keberadaan *sekufu* serta pengaruhnya dalam undang-undang hukum keluarga di dunia Islam.

7. Faisol Rizal, Dalam Tesis yang berjudul "Implementasi Sekufu dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Sekufu Kiai Pesantren Kab. Jombang)"¹⁸

Penelitian ini membahas bahwa Karangan bahwa salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah kafa'ah. Sekufu sendiri dalam perkawinan merupakan faktor eksternal yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan. Akan tetapi, sekufu turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga. Pada praktiknya, dalam suatu komunitas tertentu, sekufu sering kali diidentikkan dengan penggolongan atau pengelompokan atas suatu komunitas eksklusif. Hal ini dapat dilihat pada praktik perkawinan dalam banyak pondok pesantren. Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan paradigma fenomenologis. Metode kualitatif sebagai metode yang dapat menggali makna dibalik data yang nampak. Adapun paradigma fenomenologis digunakan karena paradigma ini mengalir secara alamiah terkait dengan paradigma itu sendiri yaitu mencari data terkait dengan objek penelitian. Paradigma fenomenologis ini, menghindari asumsi umum dan menggenalisis objek. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini terkait dengan teori

¹⁸ Faisol Rizal, "Implementasi Sekufu dalam Keluarga Pesantren "(Studi Penerapan Sekufu Kiai Pesantren Kab. Jombang)", (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

sekufuadalah kiai dan keluarga pesantren terbagi menjadi dua varian dalam teori sekufuyaitu teori berlandaskan teori pemilihan pasangan dan teori sekufuberlandaskan fikih klasik. Adapun praktik sekufudi pesantren, maka praktik tersebut terdapat tiga corak, yaitu sekufuberdasar ilmu pengetahuan, sekufuberdasar nasab dan sekufuberdasar agama.

B. Deskripsi Teori

a. Fenomenologi

1. Pengertian Fenomenologi

Aliran fenomenologi lahir sebagai reaksi metodologi positivistik yang di perkenalkan Comte. Pendekatan positivistik ini selalu mengandalkan seperangkat fakta sosial yang bersifat objektif, atas segala yang tampak secara kasat mata. Dengan demikian, metodologi ini cenderung melihat fenomena hanya dari kulitnya, dan kurang mampu memahami makna dibalik gejala yang tampak tersebut. Sedangkan fenomenologi berangkat dari pola pikir subjektivisme, yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna di balik gejala itu.¹⁹

Fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dengan sesuatu yang sudah menjadi atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan fenomena, atau studi tentang fenomena . Plato mendefinisikan fenomenologi sebagai studi tentang struktur pengalaman, atau struktur kesadaran. Menurut Plato, fenomenologi merupakan studi tentang “fenomena”, tentang

¹⁹Engus kuswarno, Metodologi Penelitain Momunikasi. *Fenomenologi : Konsep Pedoman dan Contoh Penelitiannya* (Bandung: Widya Padjajaran) , 9-1.

penampilan suatu atau sejumlah hal yang muncul dari kesadaran pengalaman orang lain, termasuk cara kita memberikan makna terhadap hal-hal yang mengemuka dari dalam Pengalaman tersebut. Apa yang kita alami terhadap orang lain termasuk persepsi (mendengar melihat meraba mencium dll). Fenomenologi mampu mengungkap objek secara meyakinkan, meskipun objek itu berupa objek kognitif maupun tindakan ataupun ucapan. Fenomenologi mampu melakukan itu karena segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang selalu melibatkan mental.

2. Pengertian Fenomena

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Fenomena adalah sesuatu yang kita sadari, objek dan kejadian disekitar kita, orang lain, dan diri kita sendiri sebagai refleksi dari pengalaman sadar kita. Dalam pengertian yang lebih lanjut lagi, Fenomena adalah sesuatu yang masuk kedalam “kesadaran” kita, baik dalam bentuk persepsi, khayalan, keinginan, atau pikiran.

3. Pendekatan Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani “*Phainoai*”, yang berarti “menampak” dan *phainomenon* merujuk pada “yang menampak”. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johan Heirincxh. Pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl. Jika dikaji lagi fenomenologi itu berasal dari *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak. Dan logos yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak.²⁰

Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia

²⁰Dermon, *Introduction to Phenomenology*, London: Routledge.

mengkonstruksikan makna dan konsep penting dalam kerangka intersubyektifitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain). Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya.

Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar dari filosofi dan psikologi, serta berfokus pada internal dan pengalaman sadar seseorang. Pendekatan fenomenologi untuk mempelajari kepribadian dipusatkan kepada pengalaman individual - pandangannya pribadi terhadap dunia. Bagi Schutz, tugas utama fenomenologi ialah mengkonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka alami sendiri. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi.²¹

Dalam pandangan Schutz, manusia adalah makhluk sosial, sehingga kesadaran akan kehidupan dunia sehari-hari adalah kesadaran sosial. Manusia dituntut untuk saling memahami satu sama lain, dan bertindak dalam kenyataan yang sama. Sehingga, ada penerimaan timbal balik, pemahaman atas dasar pengalaman bersama, dan tipikasi atas dunia bersama.

Melalui tipikasi inilah manusia belajar menyesuaikan diri kedalam dunia yang lebih luas, dengan juga melihat diri kita sendiri sebagai orang yang memainkan peran dalam situasi tipikal. Jadi dalam kehidupan totalitas masyarakat,

²¹ Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat* (Yogyakarta: Kanisus)

setiap individu menggunakan simbol-simbol yang telah diwariskan padanya, untuk memberi makna pada tingkah lakunya sendiri. Dengan kata lain, ia menyebut manusia sebagai “aktor”. Ketika seseorang melihat atau mendengar apa yang dikatakan atau diperbuat aktor, maka dia akan memahami makna dari tindakan tersebut. Dalam dunia sosial ini disebut sebagai sebuah “realitas interpretif” (*interpretive reality*).

b. Konsep Sekufu

1. Pengertian *sekufu*

Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam Bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur’an dengan arti, sama atau setara. Di antara penggunaan makna tersebut dalam Al-Qur’an adalah ayat berikut:

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

“Maka apakah (Allah) yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan (sesuatu)? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”. (Q.S. An-Nahl/16:17).²²

Menurut istilah hukum Islam *sekufu* atau kufu“ dalam perkawinan diartikan sebagai keseimbangan dan keserasihan antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.²³ Pada dasarnya, konsep *sekufu* telah dipraktekkan sebelum Islam, masyarakat arab. Nasab merupakan suatu pertimbangan tersendiri untuk menerima pinangan, orang yang memiliki keturunan bangsawan dianggap *sekufu* dengan wanita bangsawan.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), 365.

²³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2012), 96

Menurut Khairuddin, ada dua teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan konsep sekufusecara teap dan benar. Pertama Konsep sekufupertama sekali muncul pada pra Islam, beliau mengutip konsep bravmann yang mengambil kasus bilal menikahi saudara perempuan Abdurrahman bin 'auf. Bravman menyebutkan bahwa dalam kasus ini terdapat konsep *sekufu*.

Teori kedua adalah dimotori oleh Coulson dan Farhad J Ziadeh yang menyatakan bahwa konsep ini bermula di Irak, yang tepatnya di Kufah tempatnya Abu Hanifah. Konsep sekufupertama sekali ditemukan dalam kitab *al-Mudawwanah*. Pada dasarnya konsep ini sudah ada pada pra Islam, namun munculnya sebagai suatu konsep hukum terjadi dari hasil ijtihadnya ulama-ulama Iraq yang menjawab problematika masyarakat Kufah pada masa itu.

Menurut teori ini, konsep *sekufu* lahir karena kekompleksan masalah yang terjadi. Kekompleksan ini terjadi karena pengaruh urbanisasi yang melahirkan pencampuran etnik, seperti halnya percampuran arab dengan Non-arab yang muallaf. Untuk menghindari salah pilih pasangan, sekufumenawarkan diri untuk menjadi suatu keniscayaan. Dengan demikian, menurut teori ini, konsep sekufulahir untuk merespon terhadap perbedaan sosial yang kemudian bergeser ke persoalan hukum. Islam datang menghilangkan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan, baik sosial, suku maupun lainnya. Hal ini bisa kita lihat dalam al-Qur'an surah lahujarat ayat 13. Meskipun demikian, pengaruh budaya arab sebelum Islam masih memiliki pengaruh dalam kehidupan Muslim. Hal ini terlihat dengan adanya rumusan ulama tentang konsep sekufuyang sampai sekarang masih menganggap bahwa faktor keturunan merupakan unsur yang penting dalam kesepadanan.

Praktek penerapan sekufutidak hanya ditemukan dalam sejarah arab, namun juga terdapat di beberapa negara muslim lainnya, seperti Indonesia.

Para ulama dan cendekiawan menekankan perlunya kesetaraan dalam membina rumah tangga. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang aspek-aspek kesetaraan itu. Dahulu banyak ulama menekankan perlunya kesetaraan dalam garis keturunan di samping dalam tingkat sosial, ekonomi, akhlak, dan tentu saja dalam agama.²⁴ *Sekufu* diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak pula membatalkan apa yang sudah terjadi itu sedikitpun, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya.²⁵

Mayoritas Ulama sepakat menempatkan *diyanah* (agama) sebagai kriteria *sekufu*. Konsensus itu didasarkan pada surat al-Sajadah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Terjemahnya :

”Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.” (QS.al-Sajadah ayat 18)²⁶

Ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya. Tetapi dalam ketentuan lain para ulama” berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam *sekufu*. Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan sekufu

²⁴M. Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 347

²⁵Sayyid Muhammad at-Tihâmi Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh: M. Thalib, Juz 7, 1987, 51

²⁶ Kementerian Agama RI, *al-Mubin*, h. 465.

dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.

Menurut jumhur Ulama, sekufu yang dituntut hanya dalam sifat istiqamah dan kesalehan, nasab, kebebasan, pekerjaan dan harta. Maksudnya supaya dalam perkawinan semua faktor kestabilan dan keharmonisan rumah tangga terpenuhi, serta keluarga terhindar dari sebab-sebab perpecahan, bahaya dan kesulitan, karena perkawinan dilaksanakan untuk mewujudkan pergaulan, pertemanan, kasih sayang, dan kekerabatan. Semua itu tidak mungkin terwujud kecuali diantara orang-orang yang sekufu. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar sekufu adalah:

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
- b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam
- c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan
- d. Kemerdekaan dirinya
- e. Diyanah atau tingkat kualitas keberagamanya dalam Islam
- f). Kekayaan.

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria sekufu hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Sedang menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria sekufu adalah;

- a. Kebangsaan atau nasab,
- b. Kualitas keberagamaan,
- c. Kemerdekaan diri, dan
- d. Usaha atau profesi.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria sekufu adalah;

- a. Kualitas keberagaman,
- b. Usaha atau profesi,
- c. Kekayaan,
- d. Kemerdekaan diri, dan
- e. Kebangsaan.

2. Dasar Hukum *sekufu*

Tujuan dari sekufu adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila perkawinandilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.²⁷ Landasan keserasian dalam perkawinanalah:

لَخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ وَأُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ اللَّهُمَّ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya :

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (QS. An-Nur:26).²⁸

²⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 96

²⁸Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

Sekufu dipandang hanya merupakan segi afdoliah saja. Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. (Q.S. Al-Hujurat/49:13).²⁹

Pertimbangan *sekufu* yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak perempuan, maksudnya seorang wanita itu yang mempertimbangkan apakah lelaki yang akan menikah dengannya *sekufu* atau tidak.³⁰ Sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi masalah. Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak lelaki dan sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi saw., derajatnya dibawah beliau, kar

ena tak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini bisa dilihat dari beragam latar belakang istri-istri Nabi. Selain itu kemuliaan seorang anak pun pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika seorang lelaki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu bukanlah suatu aib.

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran kufu“. Dia berkata: “Semua orang Islam asal tidak berzina, berhak kawin dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun

²⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), 747.

³⁰Abu Bakr „Utsman, I’anah al-T{olibin, (Beirut: Da>r al-Kutub, 1995), 554

ia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Meskipun seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina ia adalah kufu“ untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. Alasannya adalah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Terjemahnya :

”Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.” (QS. Al-Hujurat:10).³¹

Rasulullah saw.,telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekasbudak beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan Daba“ah binti Zubair bin Abdul Mut{alib. Kami berpendapat tentang laki-laki fasik, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan fasik saja. Dan bagi perempuan fasik tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki fasik saja pula.³²

3. Tujuan dan kriteria *sekufu*

Sekufu dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Sekufuhanyalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuaiakan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.³³ Beberapa tujuan sekufu dalam perkawinanantara lain:

³¹Kementerian Agama RI, al-Mubin, 379

³²Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT al-Maa“rif, 1981), 36-37

³³Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), 97

1. *Sekufu* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.³⁴
2. *Sekufu* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak talak yang dimilikinya dieksploitir dan disalah gunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses perkawinan berjalan, Islam telah memberikan hak sekufu terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling minimal adalah perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep talak, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak talak yang ada di tangannya.
3. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imammakmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari

³⁴Sayyid Muhammad al-Tihâmi Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M.Thalib, Juz 7, 1987, 36

suaminya. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasanya terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

Adapun kriteria *sekufu* ialah sebagai berikut:

1) Faktor Harta

Seseorang yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan faktor harta dari calon suami atau calon isterinya, karena harta merupakan kebutuhan primer dan sekunder manusia. Nilai harta tidak terletak pada jumlahnya namun pada dari mana dan untuk apa. Jika orang itu memperoleh harta banyak dari usahanya yang halal, maka itu adalah karunia Allah. Kemudian jika harta yang banyak itu digunakan untuk membuat kemaslahatan sebanyak-banyaknya bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa, maka itu adalah sebesar-besar ibadah.³⁵ Dengan demikian ketika seseorang berobsesi terhadap harta di jalan kebaikan maka hal itu dapat bernilai ibadah. Namun, condong kepada harta bahkan berharap kebahagiaan melalui harta bukan merupakan tujuan dari menikah. Harta bisa berkurang bahkan bisa hilang dalam waktu tertentu. Dengan demikian harta bukan faktor utama untuk menjadi pertimbangan seseorang yang akan menikah.

³⁵Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), 99.

2) Faktor Keturunan

Rasulullah Saw. pernah menikahkan Zainab yang berketurunan bangsawan dengan Zaid bin Haritsah seorang hamba sahaya. Beliau juga pernah menikahkan Miqdad seorang berstatus sosial rendah dengan seorang perempuan bernama Dzaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib yang berstatus sosial tinggi.³⁶ Selanjutnya hal ini diikuti oleh sahabat beliau, Hudzaifah yang menikahkan Salim seorang bekas hamba sahaya dengan Hindun binti Al-Walid bi Utbah bin Rabi'ah. Berdasarkan hal tersebut, Rasulullah melakukan pembongkaran budaya patriarki yang menganut bahwa perempuan yang berstatus sosial tinggi akan menjadi turun derajatnya di masyarakat ketika menikah dengan seorang laki-laki yang berstatus lebih rendah. Hal ini juga ditegaskan dalam hadits beliau sebagai berikut.

Faktor keturunan ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pribadi seseorang. Dalam proses menuju pernikahan, faktor keturunan ini juga perlu diperhatikan, Genetika orang tua sangat dominan dalam membentuk manusia, bukan saja rupa fisiknya tetapi juga karakteristik kejiwaannya. Hal ini sebagaimana dikatakan pula oleh Nabi Saw. “fainna al-‘iraqa dassas” bahwa darah itu menurun. Keutamaan keturunan bukan bukan pada darah kebangsawanan atau bukan, tetapi lebih pada darah karakter.³⁷

3) Faktor Kecantikan

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 126.

Manusia diciptakan Tuhan juga sebagai makhluk yang terindah (fii ahsani taqwiim), baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu manusia didesain untuk mengerti keindahan dan bisa menikmati keindahan. Sudah menjadi sunnatullah, lelaki tertarik pada perempuan cantik, dan sebaliknya, tetapi selera kecantikan berbeda-beda setiap orang. Ada yang lebih tertarik kepada kecantikan lahir, ada yang lebih tertarik kepada kecantikan budi pekerti. Dengan demikian Islam telah menganjurkan tidak memilih kecantikan atau kegagahan sebagai pertimbangan yang utama dalam memilih pasangan.

4) Faktor Agama

Pada hadits sebelumnya disebutkan bahwa faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah faktor agama, maka kalian akan beruntung. Bidzatiddin pada hadits tersebut mengandung arti substansi atau sifat. Perempuan atau laki-laki yang bidzatiddin adalah orang yang beragama secara substansial atau dapat dilihat sifat-sifatnya sebagai orang yang mematuhi agama. Selain itu secara horizontal memaksimalkan dirinya memberikan kemanfaatan maksimal kepada manusia dan makhluk lain, karena manusia tak lain adalah pengejawantahan kasih sayang Tuhan. Jika dilihat dari sisi psikologis, maka ini merupakan kasih sayang Rasulullah kepada kita selaku umatnya untuk dapat bebas memilih calon pasangan. Adapun alasan faktor harta ditempatkan yang pertama agar kita masih dapat memilih mana yang sesuai dengan keinginan kita dan berhak menolak jika tidak sesuai. Begitu juga dengan faktor keturunan dan faktor kecantikan. Setiap orang bebas memilih dengan keturunan seperti apa ia akan hidup berdampingan, dan orang setampan

atau secantik apa orang yang akan menemani hidupnya hingga masa tua nanti. Namun tidak demikian perihal agama, hal ini disebabkan karena agama adalah sepenuhnya menjadi hak Allah.

Perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian, maka *sekufu* menjadi pertimbangan khusus dengan kriteria yang khusus. *Sekufu* juga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suami istri, serta kemaslahatan bersama. Sebagian besar pendapat ulama menegaskan bahwa *sekufu* dilakukan dengan pertimbangan agama atau *akhlaq al-karimah*, sedangkan untuk *sekufu* dari aspek kekayaan, kecantikan atau ketampanan, harta benda, kedudukan, atau jabatan maupun status sosial bukan menjadi pertimbangan mutlak.³⁸

Kriteria *sekufu* dalam hal agama yang dimaksudkan dalam perkawinan adalah selain agamanya harus Islam juga harus memiliki ketakwaan atau akhlak yang terpuji. Oleh karena itu laki-laki yang fasik tidak *sekufu* dengan perempuan salihah putri orang salih. Laki-laki fasik tersebut hanya *sekufu* dengan perempuan fasik putri orang fasik atau putri orang baik.

Sekufu dalam hal agama memiliki kebanggaan dan kemuliaan yang paling tinggi dibanding kriteria *sekufu* yang lain. Seorang wanita akan lebih terhina jika dinikahi oleh seorang laki-laki fasik dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi wanita tersebut dan mudharat bagi perkawinan mereka. Dengan demikian faktor *sekufu* dalam Islam menjadi perhatian yang sangat penting, karena dengan *sekufu* dalam keagamaan, tidak

³⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 78.

akan menimbulkan anarkis bagi keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, jika menikah dengan seseorang yang berlainan agama, pada umumnya akan menimbulkan kegoncangan dan kekacauan baik bagi pasangan suami istri itu sendiri maupun orang lain.

Sekufu dalam agama adalah beragama Islam dan memiliki rasa tanggung jawab, bertaqwa kepada Allah dan meninggalkan perbuatan tercela secara terang-terangan. Oleh karena itu, perempuan salihah tidak sekufu dengan laki-laki fasik meskipun tidak meski memiliki kesamaan dalam hal kesalehan.

5) Segi Bebas dari Cacat.

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *faskh*. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.³⁹ Sebagai kriteria *kafa''ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi''i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalani *kufu''nya* seseorang.⁴⁰

Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi *kufu''* seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *sekufuhanya* diakui manakala pihak wanita tidak

³⁹ Al-Jaziri, *Al-Fiqh ,,ala Mad{ahib al-Arba''ah*, 58

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 132

menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh*.⁴¹

Fuqaha telah menyebutkan beberapa kriteria yang ditetapkan. Kriteria tersebut merupakan syarat yang ideal sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna, tetapi selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon isteri yang memiliki kriteria baik secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama.⁴²

Sebagaimana pendapat M. Quraisy Syihab di dalam bukunya, *Wawasan al-Qur'an*, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan.⁴³ Keagamaan merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam UU No. I Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".

Faktor agama memang juga merupakan satusatunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria *sekufu* oleh semua Mazhab. Penentuan *sekufu* dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan

⁴¹ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Maz{ahib al-Arba" ah*, 60

⁴² Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 101

⁴³ M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), 197

perkawinanitu sendiri. Tujuan perkawinanmenurut Islam secara garis besarnya adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata dan untuk mendapatkan keturunan.

Perkawinan menurut Islam juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang- Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁴ Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan perkawinan tersebut, *sekufu* dalam perkawinan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan.

Latar belakang diterapkannya konsep *sekufu* dalam perkawinanbertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan perkawinandapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan isteri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan perkawinanmemang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi pendukung dalam menentukan pasangan. Dan faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan.⁴⁵

⁴⁴A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI*, Cet. II (Bandung: al-Bayan, 1995), 15-17

⁴⁵M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 78-82

Perkawinan memiliki peranan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Keluarga yang bahagia akan berpengaruh dalam terwujudnya masyarakat yang ideal. Masyarakat yang tertib meniscayakan perlunya Undang – undang untuk mengatur perkawinan yang mewujudkan kebahagiaan agar ditaati maka dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanggal 2 Januari 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaannya itu,” dan pasal 8 huruf (f): “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. (UUNomor 1 Tahun 1974: 2016). Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dengan Inpres Nomor 1/1991, tanggal 10 Juni 1991 dalam pasal 40 huruf c terdapat rumusan yang menetapkan “perkawinan seorang pria Muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam”. (KHI:2016). Makna yang terkandung dalam UU tersebut secara jelas menjadikan agama sebagai kafaah antara pasangan suami istisri.

Melalui aturan yang dibuat, para pemegang kekuasaan menegaskan lagi sebagaimana amanah al-Qur’an dan Hadits agar perkawinan yang dijalankan khususnya kaum muslimin memberlakukan kesamaan agama/aqidah sebagai sekufu. Kompilasi Hukum Islam memperkuat aturan sebelumnya mengenai larangan nikah tidak sekufu dalam agama. Khususnya dibuat untuk menjaga akidah umat Islam dan menjaga kemaslahatan kaum muslimin dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

4. Yang Memiliki Hak Menentukan *Sekufu*

Dalam hukum Islam ada pemberlakuan hak dan kewajiban termasuk dalam hal *sekufu*, membicarakan hak dalam menentukan *sekufu*, tentunya harus berdasar kitab fikih klasik, pada umumnya para fuqaha seperti al-Nawawi, al-Marwazi dan al-Gazali menyatakan bahwa penentuan *sekufu* merupakan hak dari perempuan dan walinya sehingga jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak setara dengannya dia dan walinya berhak membatalkan pernikahan.⁴⁶

Pendapat tersebut juga berlaku jika seandainya seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya maka anak perempuannya berhak untuk membatalkan perkawinan tersebut dengan mengajukan fasakh. Lebih dari itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa konsensus ulama menilai bahwa penentuan *sekufu* merupakan hak dan tuntutan perempuan kepada laki-laki yang hendak menikahinya karena di dalam *sekufu* terdapat kepentingan perempuan sehingga disyaratkan bahwa laki-laki yang harus *sekufu* dengan perempuan atau paling tidak mendekati tingkatan perempuan yang hendak dinikahinya.⁴⁷

Berdasar kepada konsensus ulama tersebut dapatlah dipahami bahwa *sekufu* hanya dituntut dari pihak laki-laki dengan kata lain dia yang harus memenuhi kriteria *sekufu* yang ditentukan oleh perempuan ataupun walinya sebelum menikah dengan wanita tersebut. Namun jika seorang perempuan setuju dinikahi oleh laki-laki yang tidak memenuhi kriteria *sekufu* yang dia minta maka pernikahannya sah

⁴⁶Najmah Sayuti, *al-Sekufu Fi Al-Nikah*, Kafa`ah: Journal of Gender Studies 5, no. 2 (2015): 179.

⁴⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Jakarta: Dar al-fikr, 2010), 220.

meskipun walinya tidak setuju. Pendapat tersebut berdasar kepada beberapa hadis Rasulullah saw, di antaranya:⁴⁸

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءُ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ ."

Artinya:

“Dari ‘Atha’, dari Jabir bin Abdillah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Jangan menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu, dan tidak boleh ada yang menikahkan kecuali para wali, serta mahar tidak boleh kurang sepuluh dirham”.⁴⁹

Hadis di atas dapat menjadi dasar argumen bahwa terdapat larangan menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, artinya wali dan anak perempuannya harus bersepakat dan memiliki hak yang sama dalam menentukan *sekufu*. Menurut Hanafiyah hak ini dimiliki oleh wali yang paling dekat jika dia tidak ridha dia berhak memisahkan anak perempuannya dengan suaminya selama belum hamil. Adapun jika telah merasa ridha maka gugurlah hak *sekufu* darinya.⁵⁰

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa wali memiliki hak membatalkan perkawinan anaknya jika dia menganggap suaminya tidak *sekufu* dengannya selama belum digauli. Adapun pendapat Syafi’iyah, dikatakan bahwa sah sebuah perkawinan jika wali dari perempuan telah ridha menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dia anggap *sekufu* dengan anaknya meskipun anaknya tidak ridha.

⁴⁸Abu al-H}asan bin ‘Ali bin Ah}mad bin Mahdi bin Mas’ud bin al-Nu’mān bin Dinar bin ‘Abdullah Al-Bagdad, *Sunan Daruqut}ni*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2001), 353.

⁴⁹Jamaluddin ‘Abdurrahman bin ‘Ali bin Muhammad al-Jauziy, *Al-Maudhuu’aat*, Juz 2, Cet.1 (Madinah al-Munawwarah: Shahib al-Maktabah, 1968), 263.

⁵⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 221.

Sementara Hanabilah menyatakan bahwa hak *sekufu* merupakan hak semua wali dari seorang perempuan jadi jika bapak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak diridahi oleh anak perempuannya dan wali-wali yang lain maka anak perempuan dan wali-wali tersebut memiliki hak untuk membatalkan perkawinan tersebut.⁵¹

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut jelaslah bahwa laki-laki tidak mempunyai hak sama sekali dalam menentukan kriteria *sekufu* untuk perempuan yang hendak dia nikahi. Namun berdasarkan teks-teks yang ada laki-laki mempunyai hak dalam memilih perempuan yang ingin dia nikahi tanpa menentukan kriteria *sekufu* kepada perempuan tersebut, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw,

حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِئُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Pandai-pandailah memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka”. (HR. Ibnu Majah).⁵²

Imam Suyuti dalam mensyarah hadis di atas dia menegaskan bahwa dalam mencari calon istri hendaklah memilih yang memiliki agama (Islam), shaleh, memiliki nasab yang mulia dalam tatanan masyarakat serta tidak pernah melakukan

⁵¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 221.

⁵²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, Sunan Ibnu Majah, *Kitab An-Nikah*, Jilid 1, No. 1968, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, Tth), 633.

perzinaan. Keterangan dari Imam Suyuti tersebut dapat menjadi landasan bahwa meskipun laki-laki tidak berhak dalam penentuan *sekufu* mereka tetap mempunyai hak dalam memilih calon istri yang terbaik untuk dirinya.

Berdasarkan keterangan diatas maka telah menjadi adil jika penentuan *sekufu* menjadi hak perempuan dan walinya karena pada dasarnya mereka yang menerima lamaran dari laki-laki sehingga memang dibenarkan jika mereka menawarkan dan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang mereka inginkan kepada laki-laki yang hendak diterima sebagai calon suami. Sedangkan laki-laki mempunyai hak untuk memilih perempuan yang dia inginkan untuk dilamar dan dijadikan istri karena menurut tradisi dalam hal lamaran mereka yang mendatangi perempuan atau walinya yang hendak dinikahi untuk dijadikan istri.

5. Konsep *Sekufu* dalam Peraturan Perundang-Undangan

Objek *sekufu* tiada lain adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan *sekufu* menjadi perhatian perempuan dan walinya. Ulama *fiqh* saat itu menjadikan *sekufu* dalam perkawinan sebagai syarat lazim, bukan sebagai syarat sahnya perkawinan. Namun seiring dengan pesatnya perubahan sosial dalam masyarakat, orang tidak lagi memperhatikan dari bangsa mana ia datang dan berasal, maka yang menjadi perhatian kini adalah adat dan kebiasaan yakni masalah finansial (*money oriented*).⁵³ Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya perkawinan beda agama. Padahal ukuran utama *sekufu* adalah agama.

⁵³Nurchahaya, *Sekufu dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Negara Muslim*, Jurnal Al-Muqaranah UIN Sumatera Utara Vol. 5 No.1 (2017), 71-72.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur *sekufu* dalam Pasal 61 yang menyebutkan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.⁵⁴ Oleh karena itu, maka yang dimaksud *sekufu* hanyalah agama, selain itu bukan. Namun sampai saat ini syarat sekufu hanya terbatas syarat lazim saja, tidak termasuk syarat sah dalam perkawinan.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵⁵ Dengan demikian, calon suami dan istri yang belum mencapai usia tersebut dilarang melangsungkan pernikahan, kecuali dengan keadaan mendesak. Namun pembatasan ini hanya sekedar syarat dibolehkannya seseorang untuk menikah, bukan berarti calon suami dan istri harus memiliki usia yang sama.

Bukan hanya Indonesia, tetapi beberapa negara muslim juga memperhatikan masalah *sekufu* atau *sekufu* ini. Di Suria, pada tahun 1953 diberlakukan undang-undang yang disebut *Syiria Law on Personal Status*, yang mengatur tentang perkawinan dan kewarisan. Pada pasal 26 dinyatakan bahwa syarat lazim dalam perkawinan itu adalah laki-laki dan perempuan haruslah sekufu. Dengan demikian, Suria menjadikan sekufu sebagai syarat lazim dalam pernikahan.

Pasal 27 dinyatakan bahwa apabila perempuan dewasa menikahkannya sendiri tanpa persetujuan walinya, sedang suaminya dianggap tidak *sekufu* maka

⁵⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998), 33.

⁵⁵UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7

walinya bisa mem-*fasakh* nikahnya. Di Maroko. Hal ini menunjukkan bahwa wali mempunyai hak yang sama, sehingga jika ia anggap perkawinan itu tidak sekufu, maka ia dapat membatalkan perkawinan tersebut. Kemudian dalam pasal 30 dinyatakan bahwa yang mempunyai hak bukan saja si anak perempuan, tapi juga walinya. Undang-undang ini juga mengatur masa berlaku *sekufu* hanya pada saat akan dilakukan akad, dan tidak berpengaruh setelah akad nikah dilangsungkan.⁵⁶

Maroko dalam *Moroccan Code of Personal Status* pada tahun 1958 pasal 14 (a) disebutkan bahwa hanya perempuan dan walinya yang dapat membatalkan suatu perkawinan atas dasar tidak sekufu dengan suaminya. Sedangkan pada poin (b) disebutkan bahwa *sekufu* itu dapat dinilai pada saat perkawinan dan dapat dipastikan berdasarkan adat kebiasaan. Sementara pasal 15 hanya perempuan itu saja yang mengetahui bahwa adanya perbedaan dalam hal usia dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Dari keempat negara tersebut maka dapat dilihat bahwa beberapa sebagian negara seperti Jordan dan Libanon menjadikan *sekufu* bukan hanya menjadi syarat lazim, tapi juga menjadikannya sebagai syarat sah pernikahan. Sementara, Suria dan Marokko masih menjadikan *sekufu* sebagai syarat lazim dalam perkawinan sama seperti Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang tidak secara terang-terangan menyebutkan *sekufu* namun nilai kehati-hatian para pihak memperlihatkan bahwa unsur kesamaan (*kafa'ah*) amat diperlukan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan

⁵⁶Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), 93.

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Kompilasi Hukum Islam pada Bab X Pasal 61 menerangkan bahwa tidak sekufu kecuali perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din* tidak dapat menjadi alasan untuk mencegah perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah yang di terjemahkan oleh Thalib berpendapat bahwa dalam hal perkawinan tidak hanya sebatas pada sikap jujur dan budi luhur, diluar sikap jujur dan budi luhur, wajib dipertimbangkan. Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa *sekufu* selain dalam hal agama tidak menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun *sekufu* dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari ketimpangan dan ketidakcocokan serta untuk mencapai keserasihan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

6. Sekufu dalam keluarga Modern

a. Sekufu dalam Usia

Usia ideal dalam perkawinan bisa dilihat pada kisaran batas usia minimal dan batas usia maksimal serta jarak usia antara kedua calon mempelai dengan pertimbangan psikologis dan kesehatan. Menikah yang tidak dilandasi dengan usia yang matang, maka akan rentan timbul konflik dan masalah berkepanjangan. Hal itu disebabkan oleh kondisi psikis dan pola pikir yang masih belum siap menerima tanggung jawab sedemikian besar dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tidak heran

jika banyak kasus-kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh kawin usia muda.⁵⁷

Menurut disiplin ilmu psikologi, usia remaja dikatakan belum siap untuk melangsungkan perkawinanyang di dalamnya terdapat berbagai permasalahan dan rintangan. Menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, bahwa di masa remaja mental dan emosi bisa dikatakan belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, sebab pada usia ini biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang stabil. Sedangkan persiapan mental untuk menikah mengandung pengertian sebagai kondisi psikologis emosional untuk menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, membiayai kesehatan secara mutlak dalam keluarganya. Sementara kesiapan mental seseorang erat kaitannya dengan unsur usia, pendidikan dan status karier/pekerjaan pada umumnya.⁵⁸

Usia juga menjadi faktor penting dalam seleksi calon pasangan. Jarak usia antara laki-laki dan perempuan tidak jarang pula dijadikan pertimbangan. Bilamana jarak usia terlampau jauh, maka hal itu seringkali dianggap tidak wajar oleh masyarakat. Jarak usia antara laki-laki dan perempuan saat menikah memang selalu menjadi pertimbangan. Pada era modern ini, mayoritas perempuan menginginkan pasangan laki-laki yang lebih dewasa, dalam hal ini usianya lebih tua. Begitu juga dengan laki-laki, mayoritas mereka menginginkan pasangan perempuannya lebih

⁵⁷ Al-Hakim, *Prioritas Sekufu*, 51.

⁵⁸ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia, 2003), 157.

muda atau usianya di bawah umur si laki-laki. Mungkin jika jarak tidak terlalu jauh, perbedaan usia ini tidak akan menjadi masalah. Bahkan walaupun si perempuan lebih tua daripada laki-laki, jika jarak usia tidak terlampau jauh maka itu juga tidak menjadi masalah dan perhatian di masyarakat.

Islam dalam hal ini tidak mengatur secara tegas berapa jarak usia ideal antara laki-laki dengan perempuan, karena Nabi sendiri menikahi Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun dan berjarak 15 tahun lebih muda Rasulullah Saw yang berusia 25 tahun. Begitu pula perkawinan beliau dengan 'Aisyah binti Abu Bakr al-Siddiq yang berjarak 49 tahun dimana Rasulullah Saw berusia 55 tahun dan Aisyah berusia 6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia hanyalah angka yang tidak lebih utama daripada kedewasaan yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang untuk membina rumah tangga.

Pernikahan Rasulullah Saw dengan Khadijah al-Kubra r.a memberi pelajaran kepada kita. Di samping itu, khadijah menikah dalam keadaan menjanda, sedangkan Rasulullah Saw. Masih lajang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa *sekufu* sesungguhnya tidak mencakup kesetaraan usia. Tidak ada masalah seseorang menikah dengan perbedaan usia yang cukup jauh, baik secara psikologis maupun secara syar'i. anggapan sebagian orang menyatakan bahwa secara psikologis sebaiknya suami lebih tua lima tahun agar bisa mendirikan rumah tangga yang kokoh dan harmonis, sejauh ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Perbedaan usia bukanlah faktor yang menyebabkan rapuhnya keharmonisan rumah tangga. Keluarga tetap dapat menemukan keindahannya meski suami istri memiliki perbedaan usia yang cukup jauh. Sebaliknya, tak ada jaminan pernikahan

yang dilangsungkan dengan pasangan yang setara usianya akan melahirkan kemesraan. Dalam hal ini, faktor penentunya bukanlah usia, melainkan pada kematangan psikis mereka.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan yang sama bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun. Berdasarkan naskah akademiknya, UU ini dibentuk berdasarkan asas persamaan (kesetaraan dan keadilan), asas non diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁵⁹ Hal ini membuktikan bahwa sekufu dalam usia pada konteks modern ini sudah menjadi sorotan sebagai objek pertimbangan. Namun pembatasan ini hanya sekedar batas dibolehkannya seseorang untuk melangsungkan pernikahan, bukan berarti kedua calon mempelai harus berada di usia yang sama. Pembatasan usia ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mempersiapkan mental calon pasangan yang akan menikah dengan memperhatikan berbagai aspek. Adapun sebaiknya kedua mempelai tidak terlampau jauh jarak usia satu dengan yang lain guna mewujudkan komunikasi dan relasi yang baik antara suami istri.

b. *Sekufu* dalam Pekerjaan

Unsur lain yang terdapat dalam *sekufu* dalam konteks modern yaitu pekerjaan atau mata pencaharian. Pekerjaan berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.⁶⁰ Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan

⁵⁹Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), 9-11.

⁶⁰Al-Hakim, *Prioritas Sekufu*,46.

orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak *sekufu* dengan orang yang rendah penghasilannya. Pendapat lain mengatakan bahwa dalam pemberlakuan segi pekerjaan ini harus diperhatikan ‘urf (adat) dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Suatu pekerjaan dianggap terhormat atau tidaknya adalah tergantung pada pandangan adat setempat atau zaman tertentu.⁶¹ Dengan demikian jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya *sekufu*.

c. *Sekufu* dalam Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dianggap sebagai kriteria *sekufu* baru pada era modern yang tidak disinggung sama sekali oleh ulama salaf. Saat ini, pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya melahirkan keterampilan kerja melainkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, dan cara berbicara.

Penelitian Noryamin Aini menunjukkan hasil yang menarik yaitu hanya 9,7% laki-laki menikahi pasangan yang berpendidikan lebih tinggi darinya (marry up). Sebaliknya, perempuan sangat langka menikah dengan laki-laki yang berpendidikan lebih rendah. Artinya, rata-rata seorang laki-laki lebih memilih istri yang pendidikannya lebih rendah karena kesadaran idealisnya, yakni agar superioritas dirinya tidak kalah dengan istrinya.

⁶¹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara - Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 175.

d. *Sekufu* dalam Keturunan (nasab)

Faktor keturunan merupakan sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat karena menjadi sebuah kehormatan bagi mereka jika mempunyai garis keturunan yang baik dan dihormati. Oleh sebab itu dalam menentukan pasangan bagi putra putri mereka, faktor keturunan sering menjadi tolak ukur dalam menentukan kelayakan untuk dijadikan pasangan bagi anak-anak mereka. Bahkan tidak jarang ditemukan pembatalan perkawinanyang disebabkan oleh ketidak sekufuan dalam hal keturunan. Faktor keturunan yang dimaksudkan di dalam konteks sekufu adalah nasab atau latar belakang keluarga, suku dan strata sosial.

Laki-laki berbeda dengan perempuan bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarga mereka dalam masyarakat muslim. Jika perempuan masih gadis dan belum menikah ia menjadi tanggung jawab orang tua wali dan asudara laki-laknya. Sebaliknya setelah seorang perempuan menikah relokasinya menjadi kewajiban suaminya.⁶²

Kontruksi hukum Islam klasik faktor keturunan dalam menentukan tolak ukur dalam sekufu telah menjadi diskursus di kalangan para ulama termasuk para imam mazhab. Secara umum, ketika mereka menjelaskan masalah nasab dalam sekufu mereka menggolongkan manusia menjadi dua golongan yaitu Arab dan ‘ajam (non Arab). Kemudian orang Arab dibagi menjadi dua yaitu Arab Quraisy dan non Quraisy. Sehingga menurut pandangan mereka orang Arab hanya sekufu

⁶²Andi Sukmawati Assaad, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Gender Equity In Inheritance System: The Collaboration Of Islamic And Bugis Luwu Customary Law” *Al-Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17 (2) 2022, 469-470 [https:// Doi.Org/10.19105/Al-ihka.V17i2.6761](https://doi.org/10.19105/Al-ihka.V17i2.6761)

dengan sesama orang Arab demikian pula orang Quraisy hanya sekufu dengan sesama orang Quraisy.

Pandangan tersebut dibenarkan dalam hukum Islam karena mengandung kemaslahatan yaitu adanya upaya menjaga garis keturunan hafz al-nasl dan merupakan fitrah manusia yang ingin garis keturunannya dihormati masyarakat disekitarnya, sedangkan menika dengan orang yang sekufu dalam nasab merupakan jalan untuk menjaga garis keturunan. Meski demikian dalam prakteknya, Rasulullah saw, menikahkan salah satu sepupunya dengan laki-laki yang tidak berasal dari suku Quraisy yaitu Zainab binti Jah}syi dengan laki-laki mantan seorang budak yaitu Zaid bin Hariah yang berasal dari bani Kalb.

e. Sekufu dalam Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan yang ada di Indonesia cukup beragam. Diantara yang terbesar yaitu Nahdatul Ulama atau biasa disebut dengan NU, Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau biasa disebut dengan Persis. Ketiga organisasi ini pada dasarnya sama secara aqidah, yakni termasuk golongan *ahlu sunnah wa al-jama'ah*. Namun dalam tata cara berijtihad untuk menetapkan suatu hukum, ketiganya memiliki perbedaan sehingga terlihat sedikit kontras khususnya dalam hal praktek ibadah dan tradisi keagamaan. Hal ini seringkali memicu konflik diantara masyarakat yang cenderung majemuk, terutama perihal prinsip. Bahkan menjadi sangat rawan ketika konflik ini memasuki ranah sebuah *sekufu* dalam sebuah perkawinan. Seakan-akan ketiga ormas itu menjadi 'agama' yang saling berbeda, dan seolah-olah perkawinan itu menjadi seperti 'perkawinan terlarang antar agama'. Maka seringkali di beberapa daerah menganut prinsip bahwa syarat *sekufu* dalam

perkawinan yaitu harus sama dalam satu organisasi keagamaan, seperti yang ditemukan di kabupaten Lamongan dan Malang antara organisasi NU dan Muhammadiyah.

Alasan dalam memegang prinsip *sekufu* dalam satu organisasi keagamaan atau satu golongan ini, sebagian masyarakat meyakini bahwa dengan menikah dengan orang yang berlatar belakang sama dan sepemahaman dalam fiqh maka akan menunjang keharmonisan dalam berumah tangga. Namun pada kenyataannya banyak pula pasangan yang beda organisasi keagamaan namun bisa tetap rukun dan harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa *sekufu* dalam konteks organisasi keagamaan juga bersifat relatif. Pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar dalam kehidupan berumah tangga tidak terjadi ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Perasaan cocok yang dirasakan pasangan akan dapat mendistorsi berbagai kekurangan, sehingga meskipun mereka hidup dalam dalam kesahajaan, tetapi mereka kaya dengan perasaan, sehingga mereka dapat merasa ramai dalam keberduaan, merasa meriah dalam kesunyian malam, merasa ringan dalam memikul beban, merasa sebentar dalam mengarungi perjalanan panjang.⁶³ Hal ini akan berbanding terbalik, posisi suami yang tidak sekufu dengan istrinya ataupun sebaliknya, sering kali memicu perselisihan di antara keduanya.

⁶³Mubarok, *Psikologi Keluarga*, 97.

Perselisihan yang terus-menerus, kemudian diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan, tindak pemukulan atau penganiayaan fisik, perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan ekonomis atau biologis, kawin lagi, bahkan dapat pula menjurus pada tindakan sadisme dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa.⁶⁴ Dengan demikian, latar belakang diterapkannya konsep *sekufu* dalam perkawinan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga.

Sekufu dalam perkawinan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan perkawinan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan perkawinan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Namun tetap yang paling penting dan harus selalu diutamakan adalah faktor agama serta akhlak.⁶⁵ Selain itu, *sekufu* merupakan tindakan preventif untuk menghindari perceraian.

Bagi pasangan yang menikah namun tidak *sekufu* merupakan hal yang tidak dapat dicegah. Hal ini karena pada dasarnya perkawinan adalah proses penyesuaian diri secara terus menerus antara suami dan isteri, sehingga *sekufu* hanya sebagai salah satu upaya penyesuaian itu. Dengan demikian maka penulis memahami bahwa di era modern ini, *sekufu* sangatlah berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga baik dalam hal kecil maupun besar.

⁶⁴Siti Jahroh, Reinterpretasi Prinsip Kafa 'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri, Jurnal Al-Ahwal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 5 No. 2 (2012), 59.

⁶⁵M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Perkawinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 78-82.

c. Konsep Ketahanan Keluarga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan berarti kekuatan (fisik, hati): kesabaran. Ketahanan keluarga pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu kondisi kemampuan fisik ataupun psikis yang dimiliki oleh suatu keluarga untuk hidup secara mandiri dengan meningkatkan potensi individu dari masing-masing anggota keluarga tersebut, agar dapat mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera, lahir dan batin, di dunia ataupun di akhirat.⁶⁶ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 menjelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi dinamik keluarga yang mempunyai keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri.⁶⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, ketahanan dan kesejahteraan keluarga keadaan keluarga yang mempunyai keuletan dan ketangguhan dan memiliki kemampuan fisik dan materil untuk hidup mandiri dan meningkatkan diri beserta keluarganya agar dapat hidup harmonis dalam meningkatkan kebahagiaan keluarga secara lahir maupun batin. Sedangkan menurut Frankenberger, ketahanan keluarga (*family resilience* atau *family strength*) adalah kondisi pendapatan dan sumberdaya tercukupkan dan aksesnya saling baerkesinambungan, untuk memenuhi keperluan dasar keluarga, antara lain: air bersih, pangan, pelayananan masyarakat, pendidikan, rumah/tempat tinggal,

⁶⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Ketahanan" Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ketahanan>.

⁶⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (6).

kesempatan waktu luang untuk dapat berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.⁶⁸

Dalam mewujudkan ketahanan keluarga perlu adanya beberapa faktor yang mendukung dalam mewujudkannya. Menurut Duvall dalam mewujudkan ketahanan keluarga diperlukan fungsi, peran, dan tugas dari setiap anggota keluarga, yaitu:⁶⁹

- 1) Kebutuhan fisik semua anggota keluarga dipelihara berdasarkan standar kehidupan yang berkualitas;
- 2) Mengalokasikan sumber daya keluarga yang sudah dimiliki ataupun tidak, akan tetapi bisa diakses oleh keluarga;
- 3) Membagikan tugas kepada seluruh anggota keluarga;
- 4) Nilai-nilai yang dalam berperilaku yang dianggap penting, disosialisasikan oleh anggota keluarga;
- 5) Bereproduksi, menambahkan, dan melepaskan anggota keluarga;
- 6) Memelihara tata tertib;
- 7) Menempatkan anggota keluarga di masyarakat luas;
- 8) Memelihara motivasi dan moral.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 pada pasal 4 ayat 2, yang menyebutkan fungsi keluarga yaitu:⁷⁰

⁶⁸T.R. Frankenberger dan M.K. McCaston, "The Household Livelihood Security Concept," *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*, no. 22 (1998): 30-33, <http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/X0051T/X0051t05.pdf>

⁶⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (6).

⁷⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 4 ayat (2).

- 1) Fungsi keagamaan, dengan cara mendidik anak-anak dan anggota keluarga lainnya untuk hidup berdasarkan prinsip agama yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-NYA, sehingga nantinya kehidupan yang dijalankan oleh keluarga selalu dilandaskan oleh apa yang diajarkan dalam agama.
- 2) Fungsi sosial budaya, yaitu sosialisasi yang ada pada diri anak dibina, semua norma berperilaku berdasarkan tingkatan perkembangan pada anak dibentuk, semua budaya keluarga diteruskan.
- 3) Fungsi cinta kasih, memberikan rasa aman, dan kasih sayang, kemudian seluruh anggota keluarga diperhatikan.
- 4) Fungsi melindungi, tujuannya adalah memberikan rasa aman dan tenang terhadap anak-anak maupun seluruh anggota keluarga dari segala tindakan yang tidak baik, ataupun yang mengancam keamanan.
- 5) Fungsi reproduksi, tujuannya adalah untuk memiliki keturunan sebagai penerus, anak dibesarkan dan dipelihara, seluruh anggota keluarga dipelihara dan dirawat.
- 6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu dengan cara memberikan pendidikan terhadap anak sesuai dengan perkembangan anak tersebut, memberikan anak pendidikan secara formal (sekolah), dalam rangka persiapan anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik, maka diberikan sosialisasi terlebih dahulu dalam keluarga.

- 7) Fungsi ekonomi, dengan upaya pemenuhan terhadap keperluan dalam keluarga, mengatur keuangan serta menabung agar dapat memenuhi keperluan keluarga saat ini ataupun di masa depan.
- 8) Fungsi pembinaan lingkungan, yaitu dengan cara mengajarkan atau memberitahu kepada anak dan seluruh anggota keluarga tentang pola hidup yang ramah lingkungan, dan juga mengajarkan untuk peduli dengan lingkungan sekitar seperti tetangga dan masyarakat umum.

Adapun di antara fungsi-fungsi dari institusi keluarga dalam konteks kehidupan adalah:

- 1) Fungsi biologis,

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.

- 2) Fungsi edukatif (pendidikan),

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

- 3) Fungsi religious (keagamaan)

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan.

4) Fungsi protektif (melindungi)

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik.

5) Fungsi sosialisasi

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat

6) Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Dengan demikian apabila semua faktor yang mendukung terwujudnya ketahanan keluarga dapat dilaksanakan dengan baik, maka nantinya akan terbentuklah ketahanan dalam sebuah keluarga.

Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis. Ketahanan keluarga (family strengths atau family resilience) merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya dan strategi koping. Ketahanan keluarga (Family Resilience) merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga. Keluarga juga menghadapi gangguan/ ancaman dari berbagai aspek baik sosial, ekonomi maupun lingkungan alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi dan lingkungan. Adapun jenis-jenis ancaman/ kerapuhan (vulnerability) adalah:

a. Kerapuhan aspek ekonomi (economic vulnerability) yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga.

b. Kerapuhan aspek lingkungan (environmental vulnerability) yang merupakan tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumberdaya alam (natural ecosystems).

c. Kerapuhan aspek sosial (social vulnerability) yang merupakan tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial masyarakat.⁷¹

⁷¹Seieun, & Chang, S. J. (2014). *Concept analysis: Family resilience*. Journal of Nursing, 4, 980-990.

Adapun menurut Amini Mukti yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

a. Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal.

b. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (a living wage) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.

c. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.

d. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.

e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya, dan

f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.⁷²

⁷²Amini, Mukti, *Pengasuhan Ayah Ibu yang Patut, Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008. 38

d. Keluarga Sakinah

a. Definisi keluarga sakinah

Departemen Agama mendefinisikan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁷³

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 248, yaitu:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم ۖ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

”Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya tanda ia akan menjadikan raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.” (QS. al-Baqarah : 248).⁷⁴

⁷³Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, (Jawa Timur: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2010), 142

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al Qur'an, 2018)

Ayat di atas menjelaskan Skata sakinah diartikan ketenangan dan ketentraman lahir dan batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai oleh kasih sayang antara suami dan istri serta anak. Kemudian terwujudnya keluarga sakinah itu selalu ditandai dengan perasaan aman, tentram dan bahagia. Di dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasa dalam suasana tentram, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir batin adalah bebas dari kemiskinan iman, rasa takut akan kehidupan dunia akhir, mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga dan masyarakat.

Suasana sakinah memberikan kemungkinan pada setiap anggotanya untuk dapat mengembangkan dasar kemampuan fitrah kemanusiaan yaitu fitrah manusia sebagai hambanya yang baik.⁷⁵ Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat QS. al-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemhanya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. al-Rum : 21).⁷⁶

⁷⁵Pemimpin pusat Muhammadiyah, 1989, 1

⁷⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Mubin (al-Qur‘an dan Terjemahannya), (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 406.

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah SWT., menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dan menjalani hidup di dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan di antara dunia dan akhirat.

b. Syarat-syarat keluarga sakinah

- a) Enam program keluarga sakinah menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut:
 - b) Ciptakan kehidupan beragam dalam keluarga.
 - c) Waktu bersama keluarga harus ada.
 - d) Dalam interaksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga.
 - e) Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anak.
 - f) Keluarga sebagai unit terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh.
 - g) Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah kebutuhan keluarga.
 - h) Demikian juga yang dikatakan oleh Safeni bahwa syarat utama terjalannya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur

kepadanya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan sebagainya. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mempunyai kasih sayang.


Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari psikologi kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan syarat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui. Selain dari psikologi, maka keimanan perlu dimiliki karena manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin bahagia dan sejahtera lahir dan batin bermacam-macam ikhtiar dilakukan baik siang dan malam semuanya bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada Allah SWT., akan menumbuhkan kesadaran perlunya menyukuri akan nikmat dan anugrah-Nya yang telah dilimpahkannya kepada manusia dalam jumlah

Implementasi prinsip tauhid dalam kehidupan masyarakat seperti dicontohkan Rasul sungguh membawa dampak positif dan konstruktif dalam kehidupan seluruh anggota masyarakat. Kalau dalam kehidupan masyarakat luas saja diperlukan prinsip tauhid, maka terlebih lagi dalam kehidupan keluarga. Prinsip tauhid mengantarkan setiap anggota keluarga untuk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Tauhid menjamin rasa keadilan pada semua anggota masyarakat.

Tauhid membuat suami isteri memiliki komitmen yang kuat dalam perkawinan, dan menjadikan mereka mitra sejajar yang kokoh dengan meyakini posisi mereka yang setara dan sederajat sebagai manusia. Mereka saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai dalam suka serta duka, berbagi ilmu dan pengalaman. Kehidupan keduanya akan selalu diliputi rasa syukur ketika mendapat rahmat. Sebaliknya, mereka berdua akan penuh tawakal kalau diberi cobaan. Sebab, keduanya begitu yakin bahwa hanya Allah SWT., semata tempat bergantung dan tempat kembali kelak di hari nanti.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sebagian masyarakat di Desa Sangtandung yang memahami bahwa sekufu adalah persamaan, kesepadanan serta keseimbangan antara pasangan suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah. Dapat

dilihat melalui pendekatan historis yakni dengan menelusuri jejak sejarah fenomena dari perkawinansekufu dalam pendidikan yang terjadi di Desa Sangtandung. Tak hanya pendekatan historis saja, tetapi dapat juga dilihat melalui pendekatan sosiologis kultural yaitu dengan melihat kondisi budaya yang terjadi Desa Sangtandung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebenarnya yang kemudian berupaya untuk mencari solusi. Penelitian kualitatif dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan. Penelitian deskriptif dilakukan dengan mengamati, mencatat, mengambil informasi, menganalisis, menginterpretasikan kondisi, dan mengumpulkan seluruh informasi yang diterima. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengumpulkan masalah mengenai fenomena pernikahan *sekufu* dalam pendidikan untuk mencari solusi dalam meminimalisir masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan yuridis, historis dan sosiologis kultural.

1. Historis

Historis adalah pendekatan yang digunakan dalam rangka menelusuri jejak sejarah fenomena pernikahan *sekufu* dalam pendidikan khususnya pada masyarakat di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pendekatan historis diarahkan kepada penelitian kritis terhadap keadaan di masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati tentang bukti dan validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut.

2. Sosiologis kultural

Sosiologis kultural adalah pendekatan yang digunakan dengan melihat kondisi sosial budaya masyarakat Kecamatan Walenrang Utara, khususnya di Desa Sangtandung yang sangat menghargai pluralisme terutama menyangkut keberagaman dan kemasyarakatan. Banyaknya penelitian terkait fenomena sekufu dalam pendidikan yang terjadi menunjukkan kecenderungan penelitian terfokus pada aspek legalitas dengan pendekatan teologis normatif. Sedikitnya penelitian empiris menandakan bahwa kurangnya pemahaman dari aspek sosio-kultural yang perlu diketahui terkait fenomena pernikahan sekufu dalam pendidikan di Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat dibutuhkan untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat penting untuk menunjang informasi yang valid.⁷⁷ Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan waktu penelitian yang akan ditentukan dengan tahap persiapan, pelaksanaan, analisis, data dan penyusunan laporan.

C. Definisi Istilah

Menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian antara lain:

⁷⁷H Soemito Romy, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 72

1. Fenomenologi

Merupakan studi tentang “fenomena”, tentang penampilan suatu atau sejumlah hal yang muncul dari kesadaran pengalaman orang lain, termasuk cara kita memberikan makna terhadap hal-hal yang mengemuka dari dalam Pengalaman tersebut. Apa yang kita alami terhadap orang lain termasuk persepsi (mendengar melihat meraba mencium dll).

2. *Sekufu*

Dalam Bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti, sama atau setara. *Kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan diartikan sebagai keseimbangan dan keserasihan antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

3. Ketahanan keluarga

Adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk kesejahteraan keluarga kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya, untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, terdapat beberapa prosedur dalam melakukan adalah, sebagai berikut:

1. Peneliti harus memahami perspektif dan filosofi yang ada di belakang pendekatan yang digunakan khususnya mengenai konsep studi “Fenomenologi sekufu dalam pendidikan untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa

Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu". Konsep ini merupakan inti ketika peneliti mulai menggali dan mengumpulkan ide-ide mereka mengenai karakter dan mencoba memahami fenomena yang terjadi menurut sudut pandang subjek yang bersangkutan. Penelitian kualitatif adalah mengesampingkan atau menghilangkan semua prasangka (judgement) peneliti terhadap suatu fenomena. Artinya sudut pandang yang digunakan benar-benar bukan merupakan sudut pandang peneliti melainkan murni sudut pandang subjek penelitian.⁷⁸

2. Peneliti membuat pertanyaan penelitian yang mengeksplorasi serta menggali arti dari pengalaman subjek dan meminta subjek untuk menjelaskan pengalamannya tersebut.

3. Peneliti mencari, menggali, dan mengumpulkan data dari subjek yang terlibat secara langsung dengan fenomena yang terjadi.

4. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data yang terdiri atas tahapan-tahapan analisis.

5. Laporan penelitian, diakhiri dengan diperolehnya pemahaman yang lebih esensial dan struktur yang invariant dari suatu pengalaman individu. Mengenali setiap unit terkecil dari arti yang diperoleh berdasarkan pengalaman individu tersebut.⁷⁹ Konsisten dengan pendekatan di atas. Secara operasional peneliti tidak akan berhenti pada realitas subjek dan pengalaman yang mudah diamati.

⁷⁸Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 68

⁷⁹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 69

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dalam penelitian kualitatif melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari tempat penelitian. Sumber data penelitian ini antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kepala desa setempat, dan pelaku pernikahan *sekufu* di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Ada pun jenis sumber data dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Data primer

Diperoleh melalui objek penelitian secara langsung. Data primer dapat berupa hasil survey yang dilakukan untuk persiapan dalam menyusun pertanyaan wawancara, observasi awal, dan observasi langsung saat penelitian, wawancara untuk menyesuaikan hasil observasi, dan dokumentasi sebagai bukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.⁸⁰

2. Data sekunder

Diperoleh melalui sumber atau pihak yang terkait dengan penelitian sebagai penunjang hasil penelitian. Data sekunder tersebut berupa tulisan, lisan, hasil riset atau penelitian, data berbentuk tabel, diagram, atau pun grafik. Akan tetapi, penulis mengambil data sekunder melalui tulisan berbentuk buku, hasil penelitian baik itu artikel, jurnal, tesis, dan disertasi.⁸¹

⁸⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2007), 141

⁸¹Soerjono Soekanto Dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) , 33-37

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan informan. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan dengan pengamatan, dan pencatatan data dengan sistematis terhadap fenomena yang terlihat di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

2. Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).⁸² Pihak yang diwawancarai yakni tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kepala desa, dan pelaku pernikahan sekufu dalam pendidikan di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

3. Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun dan memperoleh dokumen pencatatan perkawinan, pembuatan akta kelahiran, kegiatan sehari-hari, dan lainnya yang diperlukan oleh penulis sebagai tanda bukti, baik itu dokumen- dokumen sesuai keperluan penelitian, foto saat observasi, dan foto saat wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa dan pelaku pernikahan

⁸²Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 71

sekufu dalam pendidikan di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi. Dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku informan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek antara hasil observasi dengan wawancara, hasil wawancara dengan dokumentasi, dan hasil observasi dengan dokumentasi. Model triangulasi teknik dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala atau staf kantor desa dan beberapa orang penduduk di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Teknik triangulasi dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Melalui hasil penelitian dilakukan perbandingan antara teori, sumber, metode, dan penelitian. Data dan informasi yang

diperoleh dari subjek penelitian, dicatat melalui buku kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek pokok yang menjadi fokus penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa setempat dan pelaku pernikahan sekufu dalam pendidikan di Desa Sangtandung Batu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Analisis data secara kualitatif deskriptif menggunakan tiga metode yakni, sebagai berikut:

1. Analisis domain yakni, dengan melakukan pengklasifikasian dalam berbagai ranah untuk memperoleh gambaran dari catatan-catatan lapangan kemudian dikategorisasikan sesuai dengan variabel judul dalam penelitian.

2. Analisis taksonomi yakni, pengamatan dilakukan terfokus untuk menghimpun elemen-elemen yang terkait dengan masalah, kemudian disimpulkan secara induktif maupun deduktif guna menghindari generalisasi kesimpulan.

3. Analisis komparatif yakni, dengan membandingkan pendapat atau teori yang satu dengan yang lainnya, kemudian dikembangkan dan direlevansikan dengan teori dan asumsi penyusun.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran umum dan Sejarah Desa Sangtandung

Sejarah Desa Sangtandung diawali dengan datangnya Puang Barana yang dipercaya masyarakat berasal dari kayangan diwilayah. Sanda/Barana memperistrikan salah satu warga yang bernama lambe, susu dari perkawinan tersebut melahirkan tujuh orang anak, anak pertama dari pasangan dari Puang Barana dan Lambe Susu yang memperistrikan anak matua sangtandung yang kemudian hari menjadi Tomakaka Sangtandung yang pertama. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah singkat Desa Sangtandung. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Sejarah Desa Sangtandung

Tahun	Peristiwa	Keterangan
Sebelum Masehi	Kedatangan Puang Barana	Santandung sudah memiliki pemimpin bernama matua
Masehi	Tomakaka Santandung yang pertama	Dipimpin oleh seorang Tomakaka
1905	Kepala kampong pertama yang dibuat oleh Belanda di Sangtandung	Diresmikan dan dilantik oleh pengulu kada
1973	Berubah status menjadi Rukun Kampong	Dipimpin oleh Abdul Kassa

1979	Berubah status dari RK menjadi dusun	Dipimpin oleh Abdul Kassa
1991	Pemekaran Desa Sangtandung dari Desa Bolong	Dijabat oleh Sekcam Walenrang yang bernama Muh.Said
1994	Pemilihan kepala Desa pertama	dimenangkan oleh tasmin unduk
2007	Pemilihan kepala Desa	Dimenangkan oleh Jalil Parassa, S.Pdi
2013	Pemilihan kepala Desa	Dimenangkan oleh Bakti Aksa

Sumber : *Dokumentasi Desa Sangtandung, 2024*

Desa Sangtandung yang merupakan salah satu Desa dari sebelas (11) dari yang ada di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Desa Sangtandung yang merupakan yang tidak jauh Kecamatan Walenrang Utara. Terbagi dalam enam (6) wilayah Dusun yaitu Dusun Paka'bi, Dusun Padang Durian, Dusun Buntu Tabang, Dusun Benteng, Dusun Pa''bantuan dan Dusun Sangtandung.

2. Gambaran Umum Desa

Desa Sangtandung adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa Sangtandung yang dimiliki yang meliputi kewenangan dibidang penyelengraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat Desa, dari usul dan istiadat Desa, yang diselenggarakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa Santangdung dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara rinci batas-batas Desa Sangtandung sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bolong
- b. Sebelah Timur : Desa bolong
- c. Sebelah selatan : Desa Walenrang dan Walenrang Barat
- d. Sebelah Barat : Desa Siteba

Kondisi masyarakat Desa Sangtandung dari segi agama 99,99% agama Islam dan Mayoritas suku Bugis 1%, Luwu 97%, Makassar 2,9%, dan toraja 0,1%. Dengan luas wilayah huni 84 hektar yang dihuni dan 115 hektar kawan hutan. Dengan mata pencaharian penduduk yaitu, Petani, Pedagang, Pengusaha Kecil/Sedang serta sebagian kecil, PNS dan TNI/POLRI. Dan sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu Paud 1 unit, Sekolah Dasar 2 unit, SMP 1 unit, Masjid 3 unit dan 1 pustu.

4. **Visi dan Misi**

a. Visi

Visi Pembangunan Desa Sangtandung merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Luwu, Subtansi RPJMD Kabupaten Luwu, rencana strategi SKPD, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Sangtandung. Serta Visi dan Misi Kepala Desa Sangtandung untuk itu Visi pembangunan Desa Sangtandung untuk 6 (enam) tahun kedepan 2016-2021 adalah “Menciptakan Pelayanan Pemerintah Yang Kondusif dan Mengenal Pembangunan Desa Yang Produktif dan Pro Masyarakat”

b. Misi

Desa Sangtandung mempunyai Misi pembangunan dalam jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat bukan untuk dilayani masyarakat.
- 2) Meningkatkan efektifitas kinerja aparat Desa yang agresif.
- 3) Menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat baik dalam pelayanan pemerintah maupun bermasyarakat.
- 4) Agresif mengawal pembangunan desa.
- 5) Berkonstrasi kepada pembangunan desa yang produktif sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- 6) Memupuk kembali budaya yang ada di Desa Sangtandung yang sejalan dengan agama dan pemerintah.

c. Kelembagaan Desa

Lembaga-lambaga yang ada di Desa Sangtandung meliputi, BPD, LPMD, Karang Taruna, BUMDES, BKD, BKMT, PKK, Gapoktan dan Kelompok Tani.

5. Pontensi Desa Sangtandung

Pontensi yang dihadapi Desa Sangtandung yang menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan Desa. Analisis pontensi dilakukan dengan pertimbangan kontribusi dan manfaat dari potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang kaya akan potensi-potensi sehingga dibutuhkan kepedulian pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa Sangtandung yang dapat dijadikan landasan dan perumusan strategi untuk mendukung keberadaan agenda utama pembangunan enam tahun yang akan datang adalah:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi dan bahkan sudah ada beberapa diantaranya menyanggah gelar sarjana diberbagai jurusan.

2) Sumber Daya Alam (SDA)

Lahan pertanian berubah lahan sawah, dan perkebunan yang terbentang luas tersebar di setiap Dusun di Desa Sangtandung. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian, perikanan,

dan perkebunan dengan cara intensifikasi budaya dengan sentuhan teknologi yang tepat.

3) Sarana dan Prasarana

Terdapat sarana dan prasarana meliputi TK, Sekolah Dasar, SMP, Pustu, Masjid dan prasarana desa lainnya.

B. Analisis Data

1. Fenomena Pasangan *Sekufu* Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga

Hal yang umum di zaman modern ini, memperhatikan kesekufuan dalam mencari pasangan hidup. Propaganda kebebasan dalam hal aktualisasi sikap penyebab selain jauh dari nilai agama termasuk dalam hal memilih pasangan yang sekufu. Sebagian tokoh memperhatikan adanya *sekufu* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan sesuai syariat Islam. Diharapkan dengan adanya *sekufu* dalam perkawinan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

Usaha untuk mempertahankan kehidupan perkawinan perlu adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi tanpa adanya keterpaksaan menuju tercapainya kebahagiaan keluarga.

Tercapainya kehidupan rumah tangga yang harmonis, perlu adanya upaya selaras ilmu dan pemahaman sebagai bekal pendahuluan demi mencegah hal-hal

yang tidak diinginkan rusaknya tatanan rumah tangga. Kehidupan yang ideal tidak sepenuhnya dapat dijalankan oleh setiap pasangan pernikahan. Pernikahan memiliki peranan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Keluarga yang bahagia akan berpengaruh dalam terwujudnya masyarakat yang ideal.

Pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat, oleh karena itu pernikahan bukanlah perkara sekedar pemuasan dan pemenuhan kebutuhan biologis semata atau pun sekedar pelaksanaan hak dan kewajiban. Merupakan hal yang penting dalam membina langgengnya hubungan suami istri, sebagaimana diinginkan setiap pasangan suami istri dalam membina rumah tangga.

Ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Menurut masyarakat desa Sangtandung tentang pemahaman mereka terhadap *sekufu* dimana masyarakat lebih memahami dengan artian kesetaraan profesi antara calon suami dan istri, kesetaraan yang dimaksud

yaitu seimbang, sepadan.

Menurut masyarakat, *sekufu* sangat penting bagi calon pasangan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Masyarakat menganggap bahwa konsep *sekufu* sangat diperlukan agar dapat terciptanya rumah tangga yang harmonis, namun *sekufu* profesi seseoranglah yang sangat diprioritaskan disamping agama, pendidikan, keturunan, dan terbebas dari cacat.

Masyarakat desa sangtandung berpendapat bahwa jika tidak setara atau *sekufu* antara pasangan maka akan menimbulkan banyak perselisihan dala rumah tangga. Tetapi bukan menjadi satu alasan runtuhnya satu hubungan pernikahan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam rumah tangga seperti dari segi usia, profesi, serta tingkat pendidikan antara suai dan istri tetapi justru akan semakin melengkapi satu sama lain.

Mengenai *sekufu* yang dianggap penting oleh masyarakat di Kabupaten Luwu khususnya masyarakat desa Sangtandung dipertimbangkan dalam memilih calon pasangan hidup agar lebih mudah untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dengan adanya kesetaraan (*sekufu*) maka akan meminimalisir kesenjangan dalam kehidupan rumah tangga. Berikut ini tabel jarak usia pasangan suami istri, profesi suami istri serta tingkat pendidikan suami dan istri.

Tabel 4.2 Jarak usia suami dan istri

No	Jarak usia	Jumlah pasangan	Persen (%)
1	20-25	-	0%
2	15-19	-	0%
3	10-14	-	0%
4	5-9	3	42,8%
5	1-4	4	57,2%
	Total	7	100%

Sumber : Diolah dari data primer, Desa Sangtandung Kabupaten Luwu

Data hasil penelitian tabel di atas menunjukkan jarak usia dari pasangan suami istri yang ada di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu memiliki perbedaan usia rata-rata kisaran 1 sampai 9 tahun. Yang diantaranya jarak usia 1 sampai 4 tahun sebanyak 57,2% yakni 4 pasangan suami istri dan 5 sampai 9 tahun sebanyak 42,8% yaitu 3 pasangan suami istri. Dalam rumah tangga perbedaan usia antara suami dan istri juga menjadi salahsatu faktor penting yang menunjang terjalannya suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis serta penuh kasih sayang. Sebab usia suami yang lebih diatas dari istri akan memberikan banyak dampak positif seperti dalam mengambil keputusan terhadap sesuatu maka suami akan mengambil alih serta memberikan banyak masukan-masukan apabila terjadi beberapa permasalahan. Seperti wawancara peneliti dengan salahsatu masyarakat Desa Sangtandung yakni Ibu N yang mengatakan bahwa :

“Umur saya dengan suami terpaut 5 tahun, suami saya 59 tahun dan saya sendiri 54 tahun. Saya bersyukur alhamdulillah bisa menikah dengan bapak dan usia pernikahan kami sudah 24 tahun. Selama menikah, suami saya lebih banyak mengambil alih seperti tentang pendidikan anak-anak serta banyak memberikan nasehat kepada anak terutama dalam hal kehidupan. Saya merasa suami saya adalah kepala rumah tangga yang baik, meskipun saya tidak bilang kami suami istri yang sempurna. Memang biasa terjadi pertengkaran tapi alhamdulillah saya sebagai istri selalu berusaha melayani suami dengan baik dan saya sadar dalam rumah tangga harus saling memahami dan menghargai. Begitu juga yang saya selalu tanamkan kepada kedua anak saya, jika kedepannya mencari pasangan kalau bisa yang umurnya tidak terlalu jauh, agar bisa sama-sama saling mengerti. Karena kalau umurnya terlalu jauh akan susah cocok atau ketemu pendapatnya. Terlalu tua tidak baik dan terlalu muda juga tidak baik, kalau baiknya seperti umur saya dan bapak.”⁸³

⁸³Ibu N, Masyarakat Desa Sangtandung Kabupaten Luwu, *Wawancara Pribadi*, 3 September 2024

Hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa *sekufu* dalam usia bisa menjadi salahsatu faktor penting dalam rumah tangga. Memiliki suami yang usianya jauh diatas istri bisa menjadi pelindung bagi keluarga. Usia yang terpaut lebih jauh bisa menimbulkan perselisihan karena kurangnya pemahaman satu sama lain. Sebaliknya ketika usia suami istri tidak terpaut jauh maka komunikasi keduanya bisa lebih nyambung antara keduanya. Suami yang usianya di atas maka bisa mengayomi istrinya, serta bisa menjadi panutan bagi keluarganya terlebih lagi bagi anak-anaknya.

Tabel 4.3 Profesi suami dan istri

No	Profesi	
	Suami	Istri
1	Wiraswasta	PNS
2	Wiraswasta	IRT
3	PNS	PNS
4	Pelaut/Pelayaran	Bidan
5	Wiraswasta	Bidan
6	TNI	IRT
7	Petani	IRT

Sumber : *Diolah dari data primer, Desa Sangtandung Kabupaten Luwu*

Tabel di atas menunjukkan hasil penelitian terhadap profesi pasangan suami istri di desa Sangtandung. Profesi wiraswasta lebih banyak dibanding profesi yang lain yakni terdiri dari 3 orang, pelaut 1 orang, PNS satu orang, TNI satu orang dan petani 1 orang. Adapun profesi istri yaitu Bidan 2 orang, PNS 2 orang, dan IRT satu orang. Ada beberapa pasangan mengatakan alasan dalam pernikahan memiliki pasangan yang setara dalam profesi akan jauh lebih baik dibanding yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda. Jika pasangan tidak *sekufu* dalam profesi akan menjadi masalah baik dari istri maupun suami serta dari masing pihak keluarga masing-masing. Selain daripada itu akan muncul suatu permasalahan karena tidak

sekufu yakni lemahnya ketahanan ekonomi dalam rumah tangga yang menimbulkan hal-hal yang awalnya sepele dan menjadi masalah besar ketika tidak terwujudnya pemenuhan dalam hal ekonomi serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Profesi juga terkadang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, sebagian menilai seseorang yang berprofesi rendah akan dianggap masyarakat biasa dan sebaliknya seseorang yang berprofesi tinggi seperti PNS dan TNI akan dihormati dan lebih dihargai karena dianggap memiliki status sosial yang tinggi. Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu R dan suaminya mengatakan bahwa :

“Kami memang memiliki profesi yang sama suami saya juga PNS dan alhamdulillah juga ditempatkan di sekolah yang sama. Dengan latar belakang profesi yang sama ini lebih memudahkan kami dalam komunikasi. Terutama dalam hak serta kewajiban suami istri yang terkhusus dalam urusan nafkah. Saya sebagai istri tidak terlalu banyak menuntut suami karena suami saya sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kami merasa profesi yang sama bisa menunjang berbagai hal dalam rumah tangga, bahkan suami saya juga menafkahi orang tua serta adiknya, dan saya sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Penghasilan dari kami berdua selalu kami bagi untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk tabungan. Saya merasa setara dalam profesi bisa membuat hubungan keluarga menjadi lebih harmonis, tetapi tidak setara dalam profesi juga bukan menjadi hal yang terlalu sangat bisa membuat orang bertengkar atau sampai pisah. Saya melihat sendiri orang tua saya memiliki profesi yang berbeda, ayah saya sebagai pensiunan PNS dan ibu sebagai ibu rumah tangga biasa. Dari kecil kami selalu rukun begitupun ayah saya tidak pernah memandang rendah ibu saya walaupun hanya seorang ibu rumah tangga. Kami selalu diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain walaupun seseorang itu memiliki profesi di bawah kita atau di atas kita. Apa pun alasannya pekerjaan yang menyita waktu, gaji yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga memiliki beberapa efek negatif pada pernikahan. Semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah apapun alasannya, tidak ada waktu kebersamaan bersama pasangan cenderung akan menimbulkan ketidakseimbangan dan kualitas rendah kehidupan dalam pernikahan. Akibatnya jika hal tersebut terjadi dalam kehidupan yang tidak *sekufu* dalam perkawinannya, salah satu pasangan baik suami atau istri sulit untuk saling memahami.”⁸⁴

⁸⁴Ibu R, Masyarakat Desa Sangtandung Kabupaten Luwu, *Wawancara Pribadi*, 3 September 2024

Peneliti juga melakukan wawancara terkait profesi antara pasangan suami istri dengan ibu F, mengatakan bahwa:

“Pernikahan kami alhamdulillah cukup harmonis, dikarenakan saya dan suami menjalani hubungan jarak jauh yang membuat komunikasi kami kurang lancar akibat beberapa masalahh tetapi saya sebagai istri sangat mengerti dengan kondisi tersebut. Sebelum menikah dengan suami saya sudah paham dan siap akan konsekuensi yang akan saya dapatkan nanti ketika menikah dengan suami yang pastinya akan menjalani hubungan jarak jauh ketika selesai menikah. Saya tidak memperlmasalahkan hal itu, karena suami saya selalu berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai ayah yang suami yang baik untuk keluarga. Sebelumnya saya pernah menikah dengan seorang yang profesinya juga bisa dibilang sangat mapan dan pada saat itu saya yakin akan memiliki keluarga yang bahagia jika menikah dengan laki-laki yang profesinya mapan karena akan mampu memenuhi segala kebutuhan dala rumah tangga tetapi saya salah. Kematangan suatu pekerjaan bukan menjadi hal yang bisa menyelamatkan suatu keluarga tetapi saling menghargai dan memahami justru yang paling penting. Kegagalan saya di masa lalu membuat saya lebih banyak belajar untuk kedepannya agar bisa menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga. Meski kehidupan rumah tangga kami terbilang cukup harmonis, tapi ada saja pengaruh-pengaruh dari luar yang terkadang bisa jadi pemicu munculnya masalah dala rumah tangga. Masalah itu kadang datang dari keluarga sendiri yakni orang tua dan mertua, yang kadang mengeluarkan bahasa kurang enak dan suka menyinggung hal-hal pribadi yang tidak seharusnya menjadi campur tangan mereka. Saya bersama suami selalu saling mengingatkan dan menguatkan satu sama lain. Untungnya suami saya selalu menjadi penenang ketika saya bersedih. Dibalik kesibukan saya sebagai tenaga kesehatan, suami terkadang menyuruh saya berhenti dari pekerjaan, karena menganggap dia sudah mampu menghidupi kami dengan gajinya. Tetapi saya selalu mengingatkan bahwa penghasilan saya untuk kebutuhan sehari-hari dan penghasilan suami bisa kai tabung.”⁸⁵

Hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa *sekufu* dalam profesi bukanlah menjadi suatu keharusan yang mutlak, karena hal itu tidak menjadi jaminan bahwa suatu pernikahan tanpa memerhatikan aspek kesetaraan pekerjaan akan berakibat buruk pada suatu tatanan rumah tangga. Semua kembali lagi kepada

⁸⁵Ibu F, Masyarakat Desa Sangtandung Kabupaten Luwu, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2024

pasangan masing-masing. Tetapi profesi bisa menjadi faktor yang membuat rumah tangga menjadi semakin harmonis seperti yang dikatakan ibu R bahwa komunikasi dengan suaminya bisa baik karena latar belakang profesi yang sama serta pemenuhan ekonomi dalam keluarga juga lebih baik karena penghasilan keduanya cukup menjamin. Sehingga antara hak dan kewajiban bisa terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Allah SWT menciptakan alam semesta yang amat luas ini dengan keharmonisan yang luar biasa berjalan sesuai sunatullah. Begitu pun manusia tatkala mengikuti pedoman agama Allah SWT khususnya setiap pasangan pernikahan akan merasakan kebaikan dalam kehidupan pernikahan. Keluarga dengan kehidupan yang harmonis penuh kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan yang menjadi idaman setiap rumah tangga.

Tabel 4.4 Tngkat pendidikan suami

No	Pendidikan suami	Jumlah	Persen (%)
1	S2	-	0%
2	S1	2	28,5%
3	D3	-	0%
4	SMA	5	71,5%
5	SMP	-	0%
6	SD	-	0%
7	Tidak sekolah	-	0%
	Total	7	100%

Sumber : *Diolah dari data primer, Desa Sangtandung Kabupaten Luwu*

Dilihat dari data di atas tingkat pendidikan SMA (sekolah menengah atas) menjadi tingkat pendidikan terbanyak yakni 5 orang (71,5 %) kemudian disusul S1 sebanyak 2 orang (28,5%).

Tabel 4.5 Tingkat pendidikan istri

No	Pendidikan istri	Jumlah	Persen (%)
1	S2	-	0%
2	S1	3	42,8%
3	D3	1	14,2%
4	SMA	3	42,8%
5	SMP	-	0%
6	SD	-	0%
7	Tidak sekolah	-	0%
	Total	7	100%

Sumber : *Diolah dari data primer, Desa Sangtandung Kabupaten Luwu*

Data dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan suami dan istri di desa Sangtandung tidak terlalu berbeda. Pendidikan S1 dari pihak suami yaitu 28,5% sebanyak 2 orang sementara pihak istri sekitar 42,8% ada 3 orang kemudian SMA dari pihak suami yaitu 71,4% terdapat 5 serta 42,8% dari pihak istri sebanyak 3 orang, sementara 1 orang dengan presentase 14,2% dari tingkat pendidikan D3. Pendidikan menjadi salahsatu kriteria sekufu yang menjadi acuan penting dalam rumah tangga karena memiliki peran penting bagi terciptanya ketahanan keluarga. Peneliti melakukan wawancara dengan ibu IR yang mengatakan bahwa:

”Saya bersama suami menganggap bahwa pendidikan itu adalah hal paling penting dalam kehidupan, apalagi menyangkut rumah tangga pasti pendidikan sangat berpengaruh. Suami saya selalu memiliki berbagai sudut pandangan yang selalu diajarkan dalam keluarga. Selalu bisa menjadi guru yang baik untuk bagi istri dan anak. Sebagai seseorang yang pernah memegang suatu amanah di suatu institusi membuat suami saya selalu menjadi sosok pelindung yang baik dalam keluarga. Saya sebagai istri juga selalu berusaha mengimbangi peran istri dan ibu bagi anak dan suami saya. Apalagi ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Oleh karena itu ketika ada permasalahan saya bersama suami selalu berdiskusi setiap bukan saling menjatuhkan satu sama lain untuk menyelesaikan masalah. Karena kami yakin sesuatu yang dibicarakan dengan kepala dingin akan jauh lebih baik dibanding saling menyalahkan. Dengan bekal ilmu yang kami punya, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk anak kami. Dan suami saya juga selalu

mengatakan taruhlah pendidikan menjadi sesuatu yang penting untuk diperhitungkan. Karena bekal ilmu dari pendidikan bisa membawa kita menuju arah yang lebih baik dan sukses dalam segala hal baik dalam urusan karir maupun lainnya terutama dalam membina rumah tangga.”⁸⁶

Hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa ketika pendidikan suami dan istri *sekufu* dengan suami maka hubungan rumah tangga akan berjalan dengan baik. Karena di dalamnya sudah dibekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga. Sehingga menciptakan hubungan keluarga yang baik dan tentunya saling menghargai satu sama lain.

Sekufu dalam agama juga merupakan hal yang penting dalam keluarga. Karena apabila dalam rumah tangga memiliki dua keyakinan maka bukan hal mustahil terjadinya banyak perselisihan. Agama merupakan faktor paling penting dalam ketahanan keluarga, persamaan agama adalah impian pasangan suami istri. Ketika tidak *sekufu* dalam agama maka akan menimbulkan banyak implikasi negatif dikemudian hari. Salahsatunya yakni status anak yang dilahirkan melalui proses perkawinan beda agama karena keduanya sudah menodai pernikahan.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Asmiyati mengatakan bahwa:

“Sebelumnya anak saya menikah dengan suaminya yang beragama Katolik, kemudian seiring berjalannya waktu usia pernikahan anak saya sekitar dua tahun dan dikaruniai satu orang anak ternyata menantu saya kembali kepada agama sebelumnya. Anak saya sebelumnya berselisih hebat dengan suaminya karena tidak terima suaminya membohongi keluarganya yang sudah berjanji akan taat pada agama suaminya. Namun seiring berjalannya waktu anak saya mulai menerima suaminya walaupun hubungan pernikahannya berbeda keyakinan. Walaupun keluarga sudah menentang keras hubungan mereka tetapi demi cucu, anak saya tetap bertahan kepada suaminya. Hal inilah yang sering membuat anak dan menantu saya sering berdebat terutama dalam kegiatan agama seperti perayaan hari besar karena suaminya serung tidak menyetujui sang istri untuk

⁸⁶Ibu IR, Masyarakat Desa Sangtandung Kabupaten Luwu, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2024

kembali ke kampung halaman untuk merayakan hari raya bersama keluarga. Perselisihan keduanya sering membuat anak saya meninggalkan suaminya hingga beminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.”⁸⁷

Masyarakat desa sangtandung berpendapat bahwa jika tidak setara atau *sekufu* antara pasangan maka akan menimbulkan banyak perselisihan dalam rumah tangga. Tetapi bukan menjadi satu alasan runtuhnya satu hubungan pernikahan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam rumah tangga seperti dari segi usia, profesi, serta tingkat pendidikan antara suami dan istri tetapi justru akan semakin melengkapi satu sama lain.

Mengenai *sekufu* yang dianggap penting oleh masyarakat di Kabupaten Luwu khususnya masyarakat desa Sangtandung dipertimbangkan dalam memilih calon pasangan hidup agar lebih mudah untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dengan adanya kesetaraan (*sekufu*) maka akan meminimalisir kesenjangan dalam kehidupan rumah tangga. Berikut ini tabel jarak usia pasangan suami istri, profesi suami istri serta tingkat pendidikan suami dan istri.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena *Sekufu* Untuk Ketahanan Keluarga

Konsep *sekufu* harus menjadi pertimbangan dalam sebuah perkawinan, baik pada saat pra perkawinan maupun pasca perkawinan. Karena *sekufu* merupakan salah satu unsur dalam hal harmonis atau tidaknya dalam sebuah perkawinan. Adapun yang dijadikan parameter dalam *sekufu* adalah agama, sementara harta, keturunan dan kecantikan bukan termasuk dalam *sekufu*. Sejatinya status sosial atau kedudukan seseorang tidak dapat dijadikan ukuran *sekufu* karena status sosial atau

⁸⁷ Ibu Asmiyati Masyarakat Desa Sangtandung Kabupaten Luwu, *Wawancara Pribadi*, 2 Maret 2025

kedudukan bukan hal yang permanen keberadaannya dalam diri seseorang. Apabila pasangan suami istri tidak *sekufu* dalam profesi, seharusnya tidak dijadikan bahan/ alasan dalam ketidak harmonisan dalam sebuah perkawinan, karena keharmonisan dalam perkawinan ditentukan oleh komitmen suami istri terikat kepada aturan syariat Islam dalam menggapai ridho Allah SWT di masyarakat pertentangan karena perbedaan status sosial masih terjadi. Apabila ada suami istri yang mempermasalahkan status profesi dalam perkawinan yang sudah terlanjur, baiknya diingatkan kembali kepada tujuan perkawinan dan kembali kepada keimanan selama sesuai dengan aqidah Islam dan menjalankan syariatnya dalam

Proses pengambilan keputusan, kembali kepada ajaran agama tanpa melihat status profesi. Akibat ketidaksekufuan dalam profesi dalam sebuah perkawinan rawan memicu pertentangan apabila ada masalah dalam rumah tangga, ketika ada masalah dalam sebuah rumah tangga, maka ketidak sekufuan dalam profesi dapat memperbesar pertentangan diantara kedua suami istri, apabila berlarut larut akan mengarah kepada perceraian”.

Sebagaimana suatu bangunan ada yang retak, jika dibiarkan akan membesar dan membahayakan seisi rumah. Begitu pula apabila suami isteri terhadap kewajiban ada yang dilalaikan dan sengaja berbuat maksiat dan tidak segera menyadari dan diperbaiki maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan dan ketegangan hidup berumah tangga. Oleh karena itu, antara suami isteri harus selalu memegang teguh komitmen dan etika dalam berkeluarga dengan berlandaskan yang diridoi agama disamping itu pula selalu siap

menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing pasangan yang disertai dengan saling mengingatkan, tolong menolong dan saling pengertian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.

Wawancara yang dilakukan dengan *Tomakaka* sangtandung bapak Bakti Aksa, S.H mengatakan bahwa:

“Kehidupan rumah tangga atau pernikahan itu tidak lepas dari kerja sama antara suami dan istri. Berhasil atau tidaknya suatu pernikahan itu tergantung dari baiknya didikan orang tua terhadap anak. Pekerjaan atau umur yang sama atau tidak itu hanya warna di dalam pernikahan. Pekerjaan yang baik dan menghasilkan gaji yang besar belum tentu bisa membuat rumah tangga yang rukun. Jadi pekerjaan atau umur bukan jadi dasar berhasilnya suatu pernikahan. Karena ada sebagian orang yang memiliki gaji pas-pasan tetapi bisa berhasil di dala rumah tangganya terutama dalam mendidik anaknya hingga sukses. Bekal ilmu agama adalah prioritas utama kami sebagai orang tua, ketika apabila anak sudah mulai beranjak remaja. Banyaknya ketakutan-ketakutan kami sebagai orang tua tatkala umur anak semakin bertambah tetapi bekal ilmu agama masih kurang. Saat itulah waktu yang penting bagi kami sebagai orang tua memiliki peran penting untuk memastikan anak selalu dalam pengawasan dan tidak keluar dari ajaran agama. Saat anak beranjak dewasa, disitulah kami sebagai orang tua selalu memantau dan memastikan agar anak selalu berjalan pada jalan yang benar dan sesuai ajaran agama Islam”. Peran ayah sangat penting terutama terhadap anak perempuan, ungkapan dari hati kehati sangat berdampak besar terhadap pola pikir anak sehingga ketika dewasa sang anak memiliki pola pikir yang sehat dan terhindar dari trauma-trauma karena kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak. Terkadang terjadi kesalah pahaman antara suami dan istri dalam mendidik anak yang berakibat pada pola asuh anak. Tetapi bukan menjadi fatal apabila diselesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan bekal ilmu yang dimiliki maka keberhasilan kehidupan rumah tangga baik itu antara suami istri maupun orang tua dengan anak bisa berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan ajaran agama. Pentingnya komunikasi dan kejujuran menjadi suatu kekuatan besar dalam keutuhan keluarga serta saling menghargai dan mendukung juga menjadi hal yang penting. Keluarga yang sempurna itu tidak ada tetapi kita harus sadar bahwa orang tua dan anak harus saling menghargai dan menghormati.⁸⁸

⁸⁸Bakti Aksa, tomakaka Sangtandung, *Wawancara Pribadi*, 11 September 2024

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak lepas dari kerja sama antara suami dan istri terutama dalam mengurus serta mendidik anak. Bekal ilmu agama merupakan hal yang paling penting seiring berkembang tumbuhnya anak. Banyaknya kekhawatiran orang tua apabila anak tidak bisa mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan sang anak maupun orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak tidak terlepas dari pemikiran serta bekal ilmu yang cukup dalam membentuk pola asuh yang baik demi masa depan anak yang menciptakan keluarga yang baik dan berpendidikan. Keberhasilan dalam mendidik anak adalah suatu hal yang diinginkan setiap orang tua. Karena di zaman sekarang tidak banyak anak yang merasa kurang perhatian orang tua, karena merasa orang tua hanya sibuk bekerja tanpa memperhatikan bahwa sang anak juga butuh kasih sayang dari orang tua. *Sekufu* dari segi profesi atau umur bukan menjadi faktor berhasilnya keluarga tetapi saling menghargai antara suami istri, orang tua dan anak adalah hal yang sangat penting terutama mengenai komunikasi dan kejujuran.

Tidak *sekufu* dalam pasangan suami istri dalam berbagai aspek kehidupan apapun akan terlihat ketimpangan dan kehancuran karena salah satu pihak tidak jelas gagasan apalagi bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Biasanya tidak terdapat ataupun terdapat ketimpangan sosial hanya masih bisa diredam karena semuanya bertujuan ingin baik, tapi pada kenyataannya jelas bertentangan kalau tidak *sekufu* jauh dari kedua belah pihak dari aturan yang ada kembali ke dalam al-Qur'an dan al-Hadits dan karena tidak seimbang. Ada yaitu menyiapkan perangkat

untuk mengatur kehidupan keluarga supaya dapat diterima oleh berbagai pihak. Jelas ada kalau tidak sekuflu dan tidak seimbang. Akibat tidak *sekuflu* antara suami istri dapat mempengaruhi pola pikir satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan jelas karena perbedaan sangat mencolok antara kedua belah pihak.

Tekanan dalam hal *sekuflu* antara lain adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, jika *sekuflu* diartikan persamaan dalam harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia disisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaannya yang membedakannya. *Sekuflu* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, hanya merupakan faktor untuk dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Karena *sekuflu* menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri dan kehidupan sosial.

Islam tidak menjadikan perbedaan kedudukan, harta, pendidikan, maupun fisik sebagai penghalang dalam pernikahan, sebab yang menjadi ukuran dalam Islam adalah agamanya. Selain berbagai aspek yang sangat dianjurkan oleh Islam dalam membina keluarga, seperti pengenalan dan penelitian tentang kepribadian masing-masing calon suami dan istri, serta kerelaan mereka sepenuhnya. Maka ada hal lain yang harus terpenuhi yang juga sangat berpengaruh sebagai kerukunan dalam keluarga, serta menimbulkan kemudahan dalam masyarakat dan bermufakat antara suami dan istri adalah kesepadanan suami dengan istrinya dalam sifat-sifat kebaikan dan keutamaan yang biasanya merupakan kebanggaan manusia dalam

kehidupan sosial mereka, dan yang demikian itu demi kebaikan dan kepentingan si istri dan keluarga.

Keharmonisan dan kebahagiaan dalam satu rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. Bila terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri tidak hanya berdampak buruk terhadap keduanya, tetapi juga kepada besan dan keluarga lainnya. Terpenuhinya *sekufu* (kesetaraan) merupakan persyaratan bagi calon suami saja tidak bagi calon istri. Dengan kata lain, seorang calon suami harus memiliki kesepadanan dengan calon istrinya dalam sifat-sifat yang biasanya diperhitungkan dalam pergaulan sosial. Akan tetapi, hal itu tidak harus terpenuhi dalam diri istri, karena wanitalah yang dijadikan patokan apakah pria jodonya itu *sekufu* dengannya atau tidak.

Kitab Munakahat sudah dijelaskan bahwa diantara syarat-syarat perkawinan itu adalah *sekufu* (sebanding) baik dalam segi materi, jabatan, penampilan dan sebagainya agar dikala menjalin rumah tangga masing-masing suami istri bisa saling menghormati dan menghargai bahkan kalau istri bisa lebih cenderung mengabdikan kepada suami dan suami pun tidak merasa minder atau malu kepada istrinya karena mereka *sekufu*. Namun apabila tidak *sekufu* maka yang akan terjadi adalah salah satu pasangan akan merasakannya, dan pasangannya itu yang lebih parah lagi apabila ketidaknyamanannya itu memperkeruh rumah tangganya dan mengarah kepada perceraian.

Suami yang merupakan penopang rumah tangga tidak memiliki penghargaan dan perhatian seperti itu juga wali perempuan, mereka merasa enggan untuk berbesanan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka dalam agama,

kehormatan, dan nasab mereka karena mereka merasa terhina dengan hal itu. Dengan demikian, ikatan besanan akan terlepas dan menjadi rapuh sehingga membuat tujuan sosial dan hasil yang dituju dari perkawinan tidak akan terwujud. Seharusnya seseorang yang akan menikah tidak harus melihat apakah pasangannya tersebut dari golongan bangsawan atau bukan, seorang yang kaya atau bukan, karena yang paling mulia disisi Allah SWT adalah yang paling bertaqwa. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah suatu pengelompokan yang tidak seharusnya dipergunakan sebagai dasar, yang mesti dijadikan sebagai dasar adalah agama dan akhlakunya.

Perkawinan sejatinya memertimbangkan *kesekufuan* dalam berbagai hal seperti *kesekufuan* dalam pekerjaan atau profesi, usia, pendidikan, harta sementara agama adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi *kesekufuan* ini agar ke depannya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis. Tidak dipungkiri pula bahwa ketiga faktor yaitu nasab, kecantikan dan harta sifatnya tidak permanen karena nasab atau kedudukan tidak menjamin dalam keharmonisan rumah tangga, melainkan akhlak, dan ini bermuara dari didikan agama, juga menjadikan agama sebagai tujuan dalam melangsungkan kehidupan perkawinan. Begitu pula kecantikan atau ketampanan seseorang sifatnya tidak langgeng, dan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga apabila tidak diiringi dengan akhlak yang baik yang bermuara dari agama pula, demikian juga faktor harta sifatnya sementara dan habis, tidak langgeng tidak bisa dijadikan tolok ukur keharmonisan dalam rumah tangga manakala harta yang dijadikan tolok

ukur tersebut hilang, dan faktor harta perlu diiringi dengan akhlak yang baik yang bermuara dari agama.

Pandangan ulama Mazhab empat sepakat bahwa Agama menjadi ukuran *sekufu* dan menurut Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa pelaksanaan *sekufu* sudah baik, apalagi sudah *sekufu* dalam bidang agama (ketaatannya), juga memuat unsur-unsur sekufu yang lain seperti aspek profesi dan latar belakang pendidikan namun akan lebih sempurna lagi jika memuat beberapa unsur yang lainnya juga yakni: segi nashab, kemerdekaan diri, usaha atau profesi, harta juga dijadikan penentu sekufu.⁸⁹ Selanjutnya bagian pelaksana *sekufu* dalam materi menurut Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah tidak dibenarkan, sedangkan menurut yang lainnya yakni Hanafiyah dan Hanbaliyah kurang memenuhi unsur *sekufu* (sekufu) yang lainnya.

Menurut pandangan Islam pernikahan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa Agama, oleh karena pernikahan dilakukan untuk memenuhi sunnah dari Allah dan Nabi. Di samping itu, pernikahan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karenanya, seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.⁹⁰ Seperti yang dikemukakan oleh Imam Desa Sangtandung Bapak Samsul, S.Ag mengenai *sekufu* (*sekufu*) dalam pernikahan ini beliau menyatakan

⁸⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami*, (Beirut: Dar Al- Fikr, tt), Juz: VII. 240

⁹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

bahwa paling tidak memenuhi empat kriteria, sebagaimana yang beliau nyatakan bahwa:

“Kita menikah itu harus berpedoman terhadap empat kriteria, kita harus menganalogikan setiap status pasangan itu dari segi hartanya, yakni sama-sama berada, kemudian dari segi nasab atau keturunan baik keluarga dan status sosial di masyarakat, kemudian fisiknya yakni yang cantik dengan yang tampan dan terakhir agamanya yang utama. Jikalau mereka memiliki ilmu pengetahuan agama yang bagus atau cukup nantinya akan *sekufu* dari segi pendekatan keagamaan. Sehingga kehidupan rumah tangganya akan harmonis karena didasari pada agama yang akan membawa pada ketentraman dan keberkahan di dalamnya.”⁹¹

Wawancara peneliti di atas dapat di simpulkan bahwa pernikahan yang didasari agama akan membawa keberkahan pada kehidupan rumah tangganya. Bukan hanya memperhatikan dari segi fisik atau bahkan keturunan dan kekayaan saja tetapi pemahaman agama akan membawa kehidupan rumah tangga yang senantiasa saling menghargai satu sama lain sehingga tercipta keluarga yang penuh kasih sayang di dalamnya.

Menurut para ulama mazhab Hanafi, harta merupakan sesuatu yang diperhitungkan. Ukurannya adalah bahwa suami memiliki mahar dan nafkah. apabila ia tidak memiliki keduanya, maka ia tidak *sekufu* dengan perempuan yang dinikahinya. Dan maksud dari mahar adalah kadar yang disepakati untuk segera dibayarkan karena sisanya boleh ditangguhkan berdasarkan tradisi.

Dasar-dasar hukum *sekufu* makna dasar *sekufu* apa yang menjadi faktor agama saja yang menjadi pertimbangan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW., “Maka carilah wanita yang taat beragama” Sebagian lagi berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama.

⁹¹Samsul, Imam Desa Sangtandung Bapak, , *Wawancara Pribadi*, 7 September 2024

Demikian juga, faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari makna *sekufu*, kecuali yang dikeluarkan oleh *ijma*, yaitu kecantikan tidak termasuk dalam *sekufu*.⁹² Menurut kedudukannya dalam pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari imam Ahmad berpendapat bahwa *sekufu* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak *sekufu*.

⁹²Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al- Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985). Juz. 2, 12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Fenomena *Sekufu* Dalam Ketahanan Keluarga di Desa Sangatandung Kabupaten Luwu” maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang didasarkan pada *sekufu* akan mencapai sakinah (ketenangan dan ketenteraman), mawadah (cinta yang mendalam), dan warohmah (kasih sayang dan rahmat). Kesetaraan dalam keimanan dan praktik agama membantu pasangan untuk memiliki pandangan hidup yang selaras dan bekerja sama dalam menjalankan kewajiban agama. Kesetaraan dalam pendidikan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi mengurangi potensi ketegangan dan konflik, Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memahami dan menghargai perbedaan serta mencari solusi bersama. Pasangan harus berbicara secara terbuka tentang harapan, kebutuhan, dan kekhawatiran mereka. Tugas rumah tangga dan tanggung jawab lainnya harus dibagi secara adil berdasarkan kemampuan dan kesepakatan bersama. Pasangan harus siap untuk berkompromi dan bekerja sama dalam mengatasi perbedaan. Dengan sikap yang saling memahami dan menghormati, pasangan dapat menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. *Sekufu* dalam berbagai aspek kehidupan membantu pasangan untuk merasa lebih puas dengan hubungan mereka dan lebih mampu mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Pasangan yang memiliki kesetaraan dalam kehidupan

pernikahan cenderung memiliki risiko perceraian yang lebih rendah. Kesetaraan membantu mengurangi potensi konflik yang serius dan memperkuat hubungan emosional di antara pasangan.

2. Perkawinan sejatinya mempertimbangkan *kesekufuan* dalam berbagai hal seperti kesekufuan dalam pekerjaan atau profesi, usia, pendidikan, harta sementara agama adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi *kesekufuan* ini agar ke depannya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis. Tidak dipungkiri pula bahwa ketiga faktor yaitu nasab, dan kecantikan sifatnya tidak permanen karena nasab atau kedudukan tidak menjamin dalam keharmonisan rumah tangga, melainkan akhlak, dan ini bermuara dari didikan agama, juga menjadikan agama sebagai tujuan dalam melangsungkan kehidupan perkawinan. Begitu pula kecantikan atau ketampanan seseorang sifatnya tidak langgeng, dan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga apabila tidak diiringi dengan akhlak yang baik yang bermuara dari agama pula, demikian juga faktor harta sifatnya sementara dan habis, tidak langgeng tidak bisa dijadikan tolok ukur keharmonisan dalam rumah tangga manakala harta yang dijadikan tolok ukur tersebut hilang, dan faktor harta perlu diiringi dengan akhlak yang baik yang bermuara dari agama.

B. Saran

1. Sebelum melangsungkan pernikahan harus memperhatikan segala aspek yang dapat menunjang terbentuknya keluarga yang dikehendaki oleh syariat. Salah satu aspek yang tidak boleh terlewatkan dalam pernikahan adalah *sekufu*, bagi

mereka yang hendak menikah harus memperhatikan hal ini sehingga tidak gegabah dalam menentukan calon pasangan.

2. Bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan harus melihat segala aspek yang dimiliki oleh calon pasangannya sampai menemukan yang merasa cocok atau *sekufu* dengannya. Setelah menentukan kriteria *sekufu*, maka harus menanamkan sifat kerelaan dalam menerima segala kondisi pasangan sehingga jika suatu saat kriteria yang kita ajukan berubah atau hilang darinya maka tidak akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga sehingga tidak menyebabkan terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI, Cet. II* (Bandung: al-Bayan, 1995)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012)
- Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Maz{ahib al-Arba”ah*
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab An-Nikah, Jilid 1, No. 1968, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, Tth)
- Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia, 2003)
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Al-Hakim, *Prioritas Kafa’ah*.
- Al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Mad{ahib al-Arba”ah*
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur’an and Sunna*. Jeddah: King Abdulaziz University, 2003
- Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islami*, (Beirut: Dar Al- Fikr, tt), Juz: VII.
- Assaad,A. Sukmawati *Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga (Perspektif Syariat Islam)* vol.1 No.1, september 2016,
- Assaad Andi Sukmawati, Zuhri Qudsy Saifuddin, Hasyim,Baso Gender Equity In Inheritance System: The Collaboration Of Islamic And Bugis Luwu Customary Law” *Al-Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17 (2) 2022, 469-470 [https:// Doi.Org/10.19105/Al-ihka.V17i2.6761](https://doi.org/10.19105/Al-ihka.V17i2.6761)
- Bakar Abu „Utsman, I’anah al-T{olibin, (Beirut: Da>r al-Kutub, 1995)
- Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara - Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Ketahanan” Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ketahanan>.
- Dermon, *Introduction to Phenomenology*, London: Routledge.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2010),
- Fauzil Adhim M. dan Masykur M. Nazif, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

- Frankenberger T.R. dan McCaston, M.K. "The Household Livelihood Security Concept," *Food, Nutrition, and Agriculture Jurnal*, no. 22 (1998): <http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/X0051T/X0051t05.pdf>
- Hadiwijoyo Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat* (Yogyakarta: Kanisus)
- Hartini, Hidayati Nur, *Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah*, Vol 1. No.2 (April, 2020)
- Hasanah Mamluatul," Hak-Hak Suami Istri Dalam Kitab *Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Dan Relevansinya Terhadap Fikih Keluarga Di Era Milenial", *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Ilmu Keguruan, Ponorogo: IAIN Ponorogo
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial*,
- Hidayati Nur, Hartini, *Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah*, Vol 1. No.2 (April, 2020)
- Humaidi, "Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender Di Kota Malang)", (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011
- Husni Taufik, Otong "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 1 Desember 2017
- Jahroh Siti, *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri*, *Jurnal Al-Ahwal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 5 No. 2 (2012)
- Jamaluddin 'Abdurrahman bin 'Ali bin Muhammad al-Jauziy, *Al-Maudhuu'aat*, Juz 2, Cet.1 (Madinah al-Munawwarah: Shahib al-Maktabah, 1968)
- Jaya Dadang. *Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga STAI* (Sukabumi Jawa Barat)
- Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2017.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019)
- kuswarno Engus, *Metodologi Penelitian Komunikasi. Fenomenologi : Konsep Pedoman dan Contoh Penelitiannya* (Bandung: Widya Padjajaran)

- M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani
- M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999)
- Mahmood Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972)
- Marwing, Anita., *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Palopo: Laskar Perubahan, 2014.
- Mini, Mukti, *Pengasuhan Ayah Ibu yang Patut, Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Mubarok, *Psikologi Keluarga*
- Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah*
- Nur Happy, "Kafaah Dalam Pernikahan dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)", *Journal Of Family Studies*, Vol. 3 No.3. April 2019
- Nur Iffatin , *Pembaruan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadis,* " *Kalam* 6, no.2 (2017)
- Nurchaya, *Kafa'ah dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Negara Muslim*, *Jurnal Al-Muqaranah UIN Sumatera Utara* Vol. 5 No.1 (2017)
- Pemimpin pusat Muhammadiyah, 1989
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (6).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 4 ayat (2).
- Pramudita Audia, *Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah*, (Lampung: UIN Raden Intan) Press, 2002)
- Rahman Ghazali Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2012)
- Romy H Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 71
- Rusyd, Ibnu *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985). Juz. 2
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Maa'rif, 1981
- Sabiq, As-Sayyid Muhammad. *Fiqh-us-Sunnah*. Cairo: Dar al-Fath lil-'Alaam al-'Arabi, 1993.
- Samsul, Imam Desa Sangtandung Bapak, , *Wawancara Pribadi*, 7 September 2024
- Sayyid Muhammad al-Tihâmi Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M.Thalib, Juz 7, 1987
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*

- Seieun, & Chang, S. J. (2014). *Concept analysis: Family resilience*. *Journal of Nursing*, 4, 980-990.
- Shihab M. Quraish, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010)
- Siti Musda Mulia, *Membangun Surga di Bumi (Kiat-kiat Membangun Keluarga Ideal dalam Islam)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Tangga*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001)
- UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7
- Yufi Wiyos Masykuroh Rini, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Samsul S.Ag, selaku Imam Desa Sangtandung



2. Wawancara dengan Ibu selaku masyarakat desa Sangtandung



3. Wawancara dengan Ibu Niati selaku masyarakat desa Sangtandung



4. Wawancara dengan ibu F selaku masyarakat desa Sangtandung



5. Wawancara dengan Tomakaka Sangtandung bapak Bakti Aksa



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian tesis berjudul:

*Fenomenologi Sekufu dalam Profesi untuk Ketahanan Keluarga
di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu*

Yang ditulis oleh:

Nama : Nada Kamal

NIM : 230503005

Program studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa proposal penelitian tesis magister tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Hj. Anita Marwing, M.H

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian tesis berjudul:

Fenomena Sekufu Dalam Ketahanan Keluarga di Desa Sangtandung

Kabupaten Luwu

yang ditulis oleh:

Nama : Nada Kamal

NIM : 230503005

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian tesis magister tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I




Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd
Tanggal:

Pembimbing II



Dr. H. Anita Marwing, M.HI
Tanggal:

Ketua Prodi Hukum Keluarga



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agalis Kel. Balandai Kec. Dara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email : Web :

Nomor : B-867/In.19/DP/PP.00.9/08/2024
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Penhal : Permohonan Izin Penolitan

Palopo, 28 Agustus 2024

Kepada Yth:
Kepala Desa Sangtandung Kec.Walenrang Utara

Di-
Kab. Luwu

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nada Kamal
Tempat/Tanggal Lahir : Sangtandung, 01 Januari 2001
NIM : 2305030005
Semester : III (Tiga)
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Dusun Paka'bi, Desa Sangtandung,
Kec. Walenrang Utara Kab.Luwu

untuk mengadakan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "Fenomenologi *Sekufu* Profesi dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. Muhaemin, M.A
NIP. 197902032005011006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG UTARA
DESA SANGTANDUNG

Mamat: Jl. Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara. No.Telp/HP: 082291267721 Kode Pos 91952

SURAT KETERANGAN

Nomor : 472/DST/KWU/VIII/2024

Perihal : Surat Balasan Permohonan Penelitian

Kepada Yth.

Direktur Institut Agama Islam
Negeri Palopo

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Nomor : B-867/In.19/DP/PP.00.9/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian & Pengumpulan Data untuk Penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) atas nama Nada Kamal dengan Judul Penelitian “ Fenomenologi Sekufu Profesi dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu”

Kami sampaikan beberapa hal :

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan hanya untuk keperluan akademik
3. Data peneitian yang diberikan harus sesuai petunjuk pimpinan
4. Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu hari kerja

Demikian surat balasan dari kami, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Sangtandung, 30 Agustus 2024

Kepala Desa Sangtandung

ISRAAN KADIR PASSAN, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG UTARA
DESA SANGTANDUNG

Alamat : Jl. Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara. No.Telp/HP: 082291267721 Kode Pos 91952

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : 0267a/DST/KWU/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISRAN KADIR PASSAN, S.P.d
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Sangtandung Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : NADA KAMAL
Tempat/Tanggal Lahir : SANGTANDUNG, 01-01-2001
NIK : 7317164101000007
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 2305030005
Jurusan : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Paka'Bi , Desa Sangtandung, Kevcamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara kabupaten Luwu selama 2 (Dua) minggu mulai tanggal 28 Agustus 2024 s/d tanggal 15 September 2024 untuk memperoleh data dalam rangka Penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian :

**“ Fenomenologi Sekufu Profesi dalam Mewujudkan
Ketahanan Keluarga di Desa Sangtandung Kabupaten
Luwu”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singtandung, 26 September 2024

Kepala Desa Sangtandung


ISRAN KADIR PASSAN, S.P.d





TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 002/UJI-PLAGIASI/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Nada Kamal
NIM : 2305030005
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : *"Fenomena Sekufu Dalam Ketahanan Keluarga di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu"*

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 23% dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Januari 2025

Hormat Kami,
Tim Uji Plagiasi,



Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 2013079003

IDEAS

Journal of Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature



ISSN 2338-4778 (Print)
ISSN 2548-4192 (Online)



Kampus IAIN Palopo Jln. Agatis, Balandi, Telp. 0417-22076 fax 0471-325195 Kota Palopo

LETTER OF ACCEPTANCE

No. 347.1002/In.19/IDEAS/II/2025

Kepada Yth.

Nada Kamal, Andi Sukmawati Assaad, Anita Marwing

nadapsng@gmail.com

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Dengan hormat kami sampaikan bahwa tim redaktur telah menerima artikel ID 6226 yang berjudul "SEKUFU PHENOMENON IN FAMILY RESILIENCE IN SANGTANDUNG VILLAGE, LUWU REGENCY

" dan dinyatakan layak diterbitkan pada Jurnal Ideas Bulan **December 2025, Volume 13 Nomor 2.**

Demikian penyampaian ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh



Cek Status Naskah

Palopo, 10 Februari 2025

Tim Redaksi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masruddin', written over the 'ideas' logo.

Dr. Masruddin., SS., M.Hum.

NIP. 19800613 200501 1 005



INFINITY ENGLISH LEARNING

Office: Jl. Sakura Tulungrejo Pare Kediri 64212

www.iel-kampunginggris.com 0812-2227-4600

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

NO. SK DINAS 421.9/1562/418.20/2022

This Is To Certify That

Name : **NADA KAMAL**

Place, Date of Birth : Sangtandung, 01 January 2001

Registration No : 8041852

Has Completed TOEFL (Test of English as a Foreign Language) and Achieved
the Following Score

Listening Comprehension	53
Structure & Written Expression	53
Reading Comprehension	54
Total Score	533



SCAN TO CONFIRM

This certificate is valid for 2 years after the date released

Pare, 16 November 2024
Director


INFINITY ENGLISH LEARNING
RANDI IRIANTO

RIWAYAT HIDUP



Nada Kamal, lahir pada tanggal 01 Januari 2001 di Sangtandung, Kabupaten Luwu, Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang ayah yang bernama Kamal Pasolong dan ibu bernama Mirwana, yang menempuh jenjang awal pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah No. 26 Batusitanduk pada tahun 2006-2012. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang menengah pertama di MTS Batusitanduk pada tahun 2012-2015. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang atas di SMA Negeri 2 Luwu pada tahun 2015-2018. Setelah lulus kemudian lanjut kembali kejenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, peneliti memilih program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) di tahun 2018-2022. Semasa kuliah peneliti memasuki organisasi yang telah ditempati mencari ilmu yakni, pernah menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) IAIN Palopo pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Pascasarjana di IAIN Palopo pada tahun 2023 dengan program studi Hukum Keluarga dan selesai pada tahun 2025.